

KERTAS KEBIJAKAN

**PERBAIKAN PENERAPAN BLENDED FINANCE
DALAM PROYEK PEMBANGUNAN UNTUK MENCAPAI
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 2030
MENUJU VISI INDONESIA 2045:
STUDI KASUS KAWASAN EKONOMI KHUSUS
MANDALIKA**



Tim Peneliti dan Penulis

Angelika Fortuna Dewi Rusdy
Badiul Hadi
Bona Tua Parlinggomon Parhusip
Marlis Afridah

Desain Visual dan Tata Letak

Irhan Prabasukma
Marlis Afridah

Hak Cipta

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) & Green Network Asia memegang hak cipta publikasi ini termasuk teks, analisis, logo, desain visual, dan tata letak.

Penerbit

INFID & Green Network Asia
Agustus, 2023


INFID

 Jl. Jati Padang Raya, RT.3/RW.4, Jati Padang, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540

 office@infid.org

 www.infid.org

Green Network Asia

 Jalan Tanah Lot Raya, Blok M3, No.39, Krukut, Limo, Depok, Indonesia 16512

 partnerships@greennetwork.asia

 www.greennetwork.asia | www.greennetwork.id

infid International
NGO Forum
on Indonesian
Development

green
network

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Komitmen Indonesia untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) secara khas bertemu dengan Visi Indonesia 2045 yang bertujuan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur di usia 100 tahun kemerdekaan melalui berbagai proses pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dalam kerangka TPB (Bappenas 2019, 2). Pencapaian TPB di Indonesia telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Visi Indonesia 2045, keduanya terkait erat.
- Salah satu tantangan utama pencapaian TPB adalah masalah kesenjangan pembiayaan TPB, khususnya di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Covid-19 semakin mempertajam kesenjangan itu; memperbesar “*scissor effect*”, yaitu situasi dimana kebutuhan pembiayaan TPB meningkat secara signifikan termasuk untuk pemulihan dari pandemi Covid-19, sedangkan ketersediaan sumber daya pembiayaan TPB justru menurun (OECD and UNDP 2020, 5). Jika kita gagal mencapai TPB secara kolektif pada 2030, diperkirakan akan terjadi kerusakan parah di berbagai penjuru dunia dalam skala yang mungkin tidak lagi dapat diperbaiki (OECD 2020).
- Sangat penting mengatasi masalah kesenjangan pembiayaan TPB dengan cara menyelaraskan sistem ekonomi global dengan TPB dan Perjanjian Paris untuk membangun ketahanan. Hal ini dapat diupayakan dengan menyelaraskan ekosistem sumber daya keuangan global yang dikelola oleh bank, investor institusional, dan manajer aset dengan TPB. Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) sudah semestinya menjadi arus utama (*mainstream*) dalam sistem ekonomi global, bukan hanya menjadi satu ceruk (*niche*) pembiayaan (OECD dan UNDP 2020, 6).
- Meningkatkan akuntabilitas penyelarasan ekosistem sumber daya keuangan global dengan TPB dapat dilakukan melalui penilaian terhadap dua dimensi berikut: 1) kesetaraan (*equality*); sumber daya harus dimobilisasi untuk “Tidak Meninggalkan Seorang Pun di Belakang” dan membantu mengatasi kesenjangan pembiayaan TPB, dan 2) keberlanjutan (*sustainability*); sumber daya harus mempercepat kemajuan di seluruh tujuan TPB, sembari tidak membuat kerugian signifikan (*do no significant harm*) terhadap tujuan TPB yang mana saja (OECD 2021).
- Blended Finance adalah penggunaan strategis pembiayaan pembangunan (*development finance*) untuk memobilisasi pembiayaan tambahan berupa sumber daya pembiayaan komersial (*commercial finance*) ke proyek-proyek pembangunan, yang ditujukan untuk mencapai TPB di negara-negara berkembang sembari memberikan keuntungan finansial kepada investor (OECD 2018, 6). “Pembiayaan pembangunan” mengacu pada sumber-sumber konsesional maupun non-konsesional, publik maupun filantropi swasta, yang dikelola oleh mandat pembangunan dan tidak mengharap pengembalian modal; misalnya APBN, APBD, dan hibah. “Pembiayaan tambahan komersial” mengacu pada modal komersial, baik dari sumber-sumber publik maupun swasta, yang digerakkan oleh mandat untuk mencapai keuntungan komersial (DevTech Systems, Inc. for USAID 2020, 3).
- Ada 5 prinsip untuk memastikan Blended Finance memenuhi standar kualitas dan mencapai dampak pembangunan berkelanjutan secara efektif, yaitu: 1) mengaitkan penggunaan Blended Finance ke dalam logika pembangunan, 2) merancang Blended Finance untuk meningkatkan mobilisasi pembiayaan komersial, 3) menyesuaikan Blended Finance dengan konteks lokal, 4) fokus pada kemitraan yang efektif untuk Blended Finance, dan 5) memantau Blended Finance untuk transparansi dan hasil (OECD DAC 2018, 1-12).

- Blended Finance telah menjadi struktur pembiayaan pembangunan yang penting untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan TPB. Negara-negara anggota PBB mencapai konsensus tentang pentingnya menggerakkan pembiayaan pembangunan untuk menarik pembiayaan tambahan komersial dalam Konferensi Internasional Ketiga tentang Pembiayaan untuk Pembangunan di Addis Ababa pada tahun 2015. Sejak saat itu, Blended Finance menjadi arus utama dalam strategi dan kebijakan pembangunan internasional (Convergence 2018).
- Salah satu tantangan penerapan Blended Finance di Indonesia adalah kurangnya *pipeline* proyek, dimana sektor-sektor yang relevan menggunakan transaksi Blended Finance justru tidak memiliki cukup daftar proyek yang layak (*feasible*) dan siap dibiayai (DevTech Systems, Inc for USAID 2020, 11). Hal ini menyebabkan antara lain kurangnya data dan bukti efektivitas penerapan Blended Finance untuk mencapai TPB di Indonesia. Kurangnya data dan bukti, minimnya praktik baik dari proyek yang sudah berjalan, dan absennya transparansi telah menjadi tantangan utama bagi donor, filantropi, bank pembangunan multilateral, dan investor swasta untuk terlibat dalam Blended Finance di Indonesia. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan di kalangan organisasi masyarakat sipil (OMS), khususnya terkait akuntabilitas penerapan Blended Finance dalam proyek pembangunan.
- Sembari terus mengembangkan perangkat hukum, kebijakan, platform, dan *pipeline* proyek pembangunan yang layak (*feasible*) dan siap dibiayai untuk mempercepat pencapaian TPB di Indonesia, proyek-proyek Blended Finance yang sudah berjalan mesti diinvestasikan sebaik-baiknya supaya menjadi portofolio praktik baik (*good practices*) penerapan Blended Finance dalam proyek pembangunan untuk mencapai TPB di Indonesia. Ini akan membantu pemerintah untuk menunjukkan data dan bukti yang selama ini minim dan telah menjadi hambatan investasi; membangun kepercayaan (*trust*) dan memudahkan Indonesia dalam mengkonsolidasi pembiayaan Blended Finance ke depan baik dari dalam maupun luar negeri.
- Prinsip-prinsip transformatif TPB seperti “Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia” dan “Tidak Meninggalkan Seorang Pun di Belakang” mengharuskan semua pemangku kepentingan yang terlibat dengan penerapan Blended dalam proyek pembangunan untuk mempertimbangkan, mengakomodir, dan melibatkan masyarakat terdampak proyek secara inklusif dan berkelanjutan. Sangat penting bagi semua pemangku kepentingan untuk menegakkan prinsip-prinsip TPB, prinsip-prinsip Bisnis dan HAM, dan prinsip-prinsip Blended Finance dalam proyek pembangunan untuk memastikan standar kualitas yang tinggi dan akuntabilitas, sehingga proyek pembangunan dapat secara efektif mempercepat pencapaian TPB di Indonesia menuju Visi Indonesia 2045.
- Kertas kebijakan ini mengkaji KEK Mandalika sebagai studi kasus penerapan Blended Finance dalam proyek pembangunan. Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan melalui metodologi penelitian kualitatif, disimpulkan bahwa penerapan Blended Finance dalam proyek KEK Mandalika belum akuntabel. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya masalah sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola yang meninggalkan masyarakat terdampak proyek di belakang dan membuat kerugian signifikan terhadap berbagai tujuan TPB. KEK Mandalika dapat menjadi akuntabel dan secara signifikan mempercepat pencapaian TPB dengan perbaikan-perbaikan mendasar oleh semua pemangku kepentingan.

- Berikut rekomendasi kebijakan untuk semua pemangku kepentingan agar penerapan Blended Finance dalam KEK Mandalika akuntabel dan dapat mempercepat pencapaian TPB menuju Visi Indonesia 2045:

Pemerintah Pusat dan Daerah

- Pemerintah pusat dan daerah mengintegrasikan Pemantauan dan Evaluasi KEK Mandalika ke Pemantauan dan Evaluasi pencapaian TPB di tingkat Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, dan nasional Indonesia; dianalisis bagian mana yang sudah mendukung kemajuan TPB, bagian mana yang masih merugikan secara signifikan; indikator mana saja yang menjadi kekuatan, indikator mana saja yang menjadi kelemahan. Kekuatan diakselerasi dan kelemahan dikoreksi. Hasil Pemantauan dan Evaluasi dibuktikan dengan penerbitan laporan rutin tahunan yang dapat diakses oleh publik.
- Pemerintah pusat membuat *dashboard* khusus Blended Finance terintegrasi yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan publik secara *real time*, termasuk daftar proyek-proyek Blended Finance yang sudah berjalan dan akan ditawarkan untuk investasi. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas publik, sekaligus bermanfaat untuk konsolidasi pembiayaan Blended Finance dengan multipemangku kepentingan. Sebelumnya OMS telah mendorong pembuatan *dashboard* anggaran Covid-19 dan *dashboard* APBN. Pengalaman dari dua inisiatif ini menunjukkan bahwa pemerintah cukup terbuka terhadap usulan perubahan dari OMS yang berdampak positif untuk masyarakat luas.

Operator Proyek KEK Mandalika

- ITDC membuat laporan keberlanjutan standar perusahaan publik yang mengungkap kemajuan, tantangan, dan keseluruhan kinerja perusahaan terkait proyek pembangunan KEK Mandalika, yang dibuktikan dengan penerbitan laporan keberlanjutan tahunan dan dapat diakses oleh publik.
- ITDC meningkatkan tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan melalui berbagai mekanisme yang terukur, termasuk laporan keuangan rutin yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk komunikasi publik terkait pengelolaan pembiayaan, pengembalian komersial, dan hasil pembangunan.

Donor, Filantropi, Bank Pembangunan Multilateral, dan Investor Swasta

- Sumber-sumber pembiayaan baik donor, filantropi, bank pembangunan multilateral, maupun investor swasta menilai laporan TPB oleh pemerintah dan laporan keberlanjutan oleh ITDC sebagai dasar kebijakan untuk menyalurkan pembiayaan ke KEK Mandalika.
- Melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap klaim-klaim keberlanjutan dalam pelaksanaan proyek pembangunan melalui uji tuntas, Pemantauan dan Evaluasi rutin sebagai bahan koreksi dengan melibatkan ahli dan praktisi independen, khususnya untuk proyek pembangunan dengan risiko sosial dan lingkungan yang tinggi seperti KEK Mandalika. Hal ini ditujukan sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas para penyedia sumber-sumber pembiayaan terhadap komitmen keberlanjutan mereka sendiri. Upaya-upaya ini sangat penting untuk menghindari *SDG Washing* dan *Greenwashing* dalam proyek pembangunan yang justru menghambat pencapaian TPB.

- Menyalurkan pembiayaan untuk investasi yang sesuai konteks kebutuhan masyarakat lokal, seperti inklusi finansial untuk pemberdayaan perempuan dan UMKM di KEK Mandalika. Ini merupakan peluang investasi yang relevan dan prospektif mendukung pariwisata berkelanjutan, sebagaimana prinsip Blended Finance ke-3.
- Mengingat mekanisme pengaduan yang ada selama ini belum efektif, sangat penting untuk membuka ruang-ruang pengaduan yang mudah dijangkau, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak proyek sesuai profil sosial dan ekonomi mereka.

Organisasi Masyarakat Sipil

- OMS mengembangkan kapasitas dan meningkatkan keahlian secara cepat terkait perkembangan pembiayaan inovatif, termasuk Blended Finance, agar dapat memahami teori dan praktik pembiayaan inovatif baik di ranah global, nasional, maupun lokal.
- Menyusun mekanisme pemantauan proyek pembangunan dan pendampingan masyarakat terdampak proyek yang mudah dijangkau, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak proyek sesuai profil sosial dan ekonomi mereka.
- Berperan aktif menjadi kolaborator dalam kemitraan untuk mencapai TPB bersama pemerintah dan swasta dengan membagikan wawasan, keahlian, dan pengalaman secara independen, objektif, ilmiah, dan berbasis bukti.

Masyarakat Terdampak Proyek

- Masyarakat terdampak proyek berpartisipasi aktif melakukan pengaduan secara resmi atas keluhan di lapangan.
- Meminta pendampingan para pemuka masyarakat dan OMS untuk pengembangan kapasitas dan penyelesaian masalah.

Semua Pemangku Kepentingan

- Semua pemangku kepentingan mengupayakan pendidikan publik dan pengembangan kapasitas untuk semua, agar masyarakat dapat menilai dan terlibat secara proporsional dalam agenda percepatan pencapaian TPB di Indonesia, termasuk dan tidak terbatas pada isu-isu terkait pembangunan berkelanjutan, pembiayaan inovatif, dan Blended Finance dalam proyek pembangunan. Jangan sampai masalah literasi justru menghambat pencapaian TPB di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui advokasi & kampanye digital, pelatihan, dan berbagai aktivitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI.....	v
AKRONIM.....	vi
GRAFIK.....	vii
PENDAHULUAN.....	1
Pembangunan Berkelanjutan	1
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030	1
Visi Indonesia 2045	2
Masalah Kesenjangan Pembiayaan TPB	2
Blended Finance untuk Mengatasi Kesenjangan Pembiayaan TPB	4
Blended Finance di Indonesia.....	6
IDENTIFIKASI MASALAH	8
METODOLOGI PENELITIAN	9
BATASAN PENELITIAN.....	10
KETERBATASAN PENELITIAN	10
ANALISIS KONTEKS.....	10
Posisi Pariwisata dalam Pembangunan Indonesia	10
Studi Kasus KEK Mandalika	11
TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	12
Tantangan Pilar Pembangunan Sosial.....	13
TPB 1 (Tanpa Kemiskinan).....	13
TPB 2 (Tanpa Kelaparan)	14
TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera).....	14
TPB 4 (Pendidikan Berkualitas).....	15
TPB 5 (Keseimbangan Gender).....	16
Tantangan Pilar Pembangunan Ekonomi.....	16
Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau).....	16
Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).....	16
Tujuan 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur).....	17
Tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan).....	18
Tujuan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).....	18
Tantangan Pilar Pembangunan Lingkungan.....	19
Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak).....	19
Tujuan 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan).....	20
Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab).....	21
Tujuan 13 (Penanggulangan Perubahan Iklim)	21
Tujuan 14 (Ekosistem Lautan).....	21
Tujuan 15 (Ekosistem Daratan).....	22
Tantangan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.....	22
Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, Kelembagaan yang Tangguh).....	22
KESIMPULAN	23
REKOMENDASI KEBIJAKAN.....	25
Pemerintah Pusat dan Daerah.....	25
Operator Proyek KEK Mandalika	25
Donor, Filantropi, Bank Pembangunan Multilateral, dan Investor Swasta	25
Organisasi Masyarakat Sipil.....	26
Masyarakat Terdampak Proyek.....	26
Semua Pemangku Kepentingan.....	26
REFERENSI.....	27

AKRONIM

AIIB	:	The Asian Infrastructure Investment Bank
AMDAL	:	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bappenas	:	Badan Perencana Pembangunan Nasional
BPS	:	Biro Pusat Statistik
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
DPR RI	:	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
ESC	:	EnviroSolutions & Consulting
ESF	:	Environmental and Social Framework
ESS2	:	Environmental and Social Standards #2
ESS3	:	Environmental and Social Standards #3
FGD	:	Focused Group Discussion (Diskusi Grup Terfokus)
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HPL	:	Hak Pengelolaan Atas Tanah
INDEF	:	The Institute for Development of Economics and Finance
INFF	:	Integrated National Financing Framework
INFID	:	International NGO Forum on Indonesian Development
ITDC	:	Indonesia Tourism Development Corporation
KEK	:	Kawasan Ekonomi Khusus
KKTP	:	Kartu Keluarga Terdampak Proyek
KPPII	:	Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia
LBH	:	Lembaga Bantuan Hukum
LSBH	:	Lembaga Studi dan Bantuan Hukum
LUDA	:	Land Utilization and Development Agreement
MUTIP	:	Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project
NTB	:	Nusa Tenggara Barat
ODA	:	Official Development Assistance
OECD	:	The Organization for Economic Cooperation and Development
OECD DAC	:	OECD Development Assistance Committee

OMS	:	Organisasi Masyarakat Sipil
PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perpres	:	Peraturan Presiden
PPH	:	Pola Pangan Harapan
PPN	:	Perencanaan Pembangunan Nasional
PT SMI	:	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
RAP	:	Rencana Aksi Pemukiman Kembali
RPMA	:	Rencana Pengembangan Masyarakat Adat
RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SDGs	:	Sustainable Development Goals
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SDSN	:	Sustainable Development Solutions Network
SPKLU	:	Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum
TPB	:	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNDP	:	United Nations Development Programme
USAID	:	United States Agency for International Development
VCGP	:	Vinci Construction Grands Projets
WALHI	:	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

GRAFIK

Grafik 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030.....	1
Grafik 2 Visi Indonesia 2045.....	2
Grafik 3 Mengalihkan Pembiayaan Menuju TPB 2030.....	3
Grafik 4 Kesenjangan Pembiayaan TPB 2030 di Negara-Negara Berkembang.....	4
Grafik 5 Keselarasan Transaksi Blended Finance dengan TPB 2030.....	5
Grafik 6 Kesenjangan Pembiayaan TPB 2030 di Indonesia.....	8
Grafik 7 Strategi Pembangunan Sektor Pariwisata dalam Visi Indonesia 2045.....	10
Grafik 8 Blended Finance KEK Mandalika.....	12

PENDAHULUAN

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri (The Brundtland Commission 1987). Pembangunan berkelanjutan bersifat multidimensi; melibatkan peran multisektor, multipemangku kepentingan, dan komunitas dalam semua aspek pembangunan, termasuk aktor negara dan non-negara secara bersama-sama (Green Network Asia 2022).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030



Sumber: PBB/Bappenas

Crafik 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030

Pembangunan berkelanjutan merupakan fondasi bagi cetak biru kerja sama internasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030. TPB mencakup 17 tujuan dan 169 target yang saling terkait dan saling mempengaruhi untuk dicapai pada tahun 2030 atau lebih cepat. Tujuan dan target TPB bersifat universal, artinya berlaku untuk semua negara di dunia sejak diresmikan dalam Pertemuan Puncak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pembangunan Berkelanjutan pada 25 September 2015 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.

Komitmen Indonesia untuk melaksanakan TPB tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017, yang diubah menjadi Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perubahan tersebut ditujukan sebagai payung hukum untuk percepatan pencapaian TPB oleh semua pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah pada 10 tahun terakhir (*Decade of Action*) pelaksanaan TPB di Indonesia. Perubahan tersebut meliputi beberapa hal, termasuk penguatan fungsi tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dan penguatan peran Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam mengkoordinasikan pembiayaan inovatif (Kementerian Sekretariat Negara RI 2022).

Visi Indonesia 2045



Pilar Pembangunan Indonesia 2045

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGUSAHAAN IPTEK

- Percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata
- Peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan
- Peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan
- Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat
- Reformasi ketenagakerjaan

PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN

- Peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri
- Percepatan industri dan pariwisata
- Pembangunan ekonomi maritim
- Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani
- Pemantapan ketahanan energi dan air
- Komitmen terhadap lingkungan hidup

PEMERATAAN PEMBANGUNAN

- Percepatan pengentasan kemiskinan
- Pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan
- Pemerataan pembangunan wilayah
- Pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi

PEMANTAPAN KETAHANAN NASIONAL DAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN

- Demokrasi substantif
- Reformasi kelembagaan dan birokrasi
- Penguatan sistem hukum nasional dan antikorupsi
- Politik luar negeri bebas aktif
- Penguatan ketahanan dan keamanan

Sumber: Bappenas

Grafik 2 Visi Indonesia 2045


Dalam konteks Indonesia, TPB secara khas bertemu dengan momentum Visi Indonesia 2045. Visi ini bertujuan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur di usia 100 tahun kemerdekaan melalui berbagai proses pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dalam kerangka TPB (Bappenas 2019, 2). Untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 merumuskan 8 Agenda Pembangunan dan 17 Arah Pembangunan yang diukur melalui 45 Indikator Utama Pembangunan (Bappenas 2023). Pencapaian TPB di Indonesia telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Visi Indonesia 2045, keduanya terkait erat.

Masalah Kesenjangan Pembiayaan TPB

Masalah kesenjangan pembiayaan telah menjadi salah satu tantangan utama pencapaian TPB, khususnya di negara-negara berkembang. Sebelum pandemi Covid-19 melanda dan memundurkan bertahun-tahun kemajuan pencapaian TPB, negara-negara berkembang termasuk Indonesia sudah mengalami kesenjangan pembiayaan TPB. Pandemi Covid-19 semakin mempertajam kesenjangan itu; memperbesar "scissor effect", yaitu situasi dimana kebutuhan pembiayaan TPB meningkat secara signifikan termasuk untuk pemulihan dari pandemi Covid-19, sedangkan ketersediaan sumber daya pembiayaan TPB justru menurun (OECD dan UNDP 2020, 5).

Jika kita gagal mencapai TPB secara kolektif pada 2030, diperkirakan akan terjadi kerusakan parah di berbagai penjuru dunia dalam skala yang mungkin tidak lagi dapat diperbaiki. Meningkatnya intensitas bencana yang disebabkan oleh krisis iklim, krisis kesehatan akibat pandemi yang akan datang, keruntuhan ekosistem, krisis pangan dan air, kemiskinan, kelaparan, gizi buruk, dan ketimpangan sosial menjadi konsekuensi yang mesti ditanggung oleh masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*). Pandemi Covid-19 telah memberikan

peringatan nyata kepada kita semua bahwa kerusakan itu dapat terjadi di depan mata, bukan sesuatu yang jauh (OECD 2020).



Diterjemahkan oleh Tim Peneliti dari dokumen *Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2021: A New Way to Invest for People and Planet*, OECD 2020. https://read.oecd-ilibrary.org/development/global-outlook-on-financing-for-sustainable-development-2021_6ea613f4-en#page12

Grafik 3 Mengalihkan Pembiayaan Menuju TPB 2030

Untuk mencegah kerusakan itu, sangat penting mengatasi masalah kesenjangan pembiayaan TPB dengan cara menyelaraskan sistem ekonomi global dengan TPB dan Perjanjian Paris untuk membangun ketahanan (OECD dan UNDP 2020, 6). Hal itu dapat diupayakan dengan menyelaraskan ekosistem sumber daya keuangan global yang dikelola oleh bank, investor institusional, dan manajer aset dengan TPB. Menempatkan masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*) di jantung sistem ekonomi kita bukan hanya keharusan etis atau politik, tetapi juga strategi ekonomi dan manajemen risiko. Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) sudah semestinya menjadi arus utama (*mainstream*) dalam sistem ekonomi global, bukan hanya menjadi satu ceruk (*niche*) pembiayaan (OECD dan UNDP 2020).

Penyelarasan ekosistem sumber daya keuangan global dengan TPB bermaksud meningkatkan akuntabilitas berbagai sumber daya pembiayaan dengan melakukan penilaian tentang bagaimana sumber pembiayaan tersebut ditargetkan dalam dua dimensi berikut: 1) kesetaraan (*equality*); sumber daya pembiayaan harus dimobilisasi untuk “Tidak Meninggalkan Seorang Pun di Belakang” dan membantu mengatasi kesenjangan pembiayaan TPB, dan 2) keberlanjutan (*sustainability*); sumber daya pembiayaan harus mempercepat kemajuan di seluruh tujuan TPB, sembari tidak membuat kerugian signifikan (*do no significant harm*) terhadap tujuan TPB yang mana saja (OECD 2021).

KESENJANGAN PEMBIAYAAN TPB 2030 DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

CARA BARU BERINVESTASI UNTUK MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap kesenjangan pembiayaan TPB 2030 di negara-negara berkembang sangat besar...



Menyelaraskan 1.1% saja dari pembiayaan global yang besarnya USD 379 triliun bisa mengisi kesenjangan pembiayaan TPB 2030 di negara-negara berkembang

DIMANA TRILIUNAN DANA UNTUK MEMBIAYAI TPB 2030 DAN PERJANJIAN PARIS?

APAKAH PEMBIAYAAN BERKONTRIBUSI TERHADAP KESENJANGAN ANTAR NEGARA?

BERAPA TOTAL ASSET PEMBIAYAAN GLOBAL BERKONTRIBUSI TERHADAP KEBERLANJUTAN?



● Dikompilasi oleh Tim Peneliti dari dokumen *Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2021: A New Way to Invest for People and Planet*, OECD 2020.
https://read.oecd-ilibrary.org/development/global-outlook-on-financing-for-sustainable-development-2021_6ea613f4-en#page12

● Dikompilasi oleh Tim Peneliti dari dokumen *Framework for SDG Aligned Finance*, OECD, UNDP 2020.
https://www.oecd.org/development/financing-sustainable-development/Framework-for-SDG-Aligned-Finance-OECD-UNDP.pdf?_ga=2.206031120.202653933.1688186429-111633877.1687019056

Grafik 4 Kesenjangan Pembiayaan TPB 2030 di Negara-Negara Berkembang

Blended Finance untuk Mengatasi Kesenjangan Pembiayaan TPB

Blended Finance adalah penggunaan strategis pembiayaan pembangunan (*development finance*) untuk memobilisasi pembiayaan tambahan berupa sumber daya pembiayaan komersial (*commercial finance*) ke proyek-proyek pembangunan, yang ditujukan untuk mencapai TPB di negara-negara berkembang sembari memberikan keuntungan finansial kepada investor (OECD 2018, 6). “Pembiayaan pembangunan” mengacu pada sumber-sumber konsesional maupun non-konsesional, publik maupun filantropi swasta, yang


dikelola oleh mandat pembangunan dan tidak mengharap pengembalian modal; misalnya APBN, APBD, dan hibah. “Pembiayaan tambahan komersial” mengacu pada modal komersial, baik dari sumber-sumber publik maupun swasta, yang digerakkan oleh mandat untuk mencapai keuntungan komersial (DevTech Systems, Inc. for USAID 2020, 3). Jadi, perbedaan utama “pembiayaan pembangunan” dengan “pembiayaan tambahan komersial” dalam konteks Blended Finance terletak pada mandatnya.

Blended Finance telah memberi manfaat untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan yang besar, rumit, dan terkait dengan banyak sektor; biasanya indentik dengan proyek-proyek infrastruktur besar jangka panjang yang tidak memenuhi syarat (*eligible*) dan tidak memungkinkan (*feasible*) untuk dibiayai oleh pembiayaan pembangunan saja, atau modal komersial secara mandiri. Dalam proyek pembangunan dengan karakteristik seperti ini, pembiayaan pembangunan berperan sebagai pengungkit yang membantu mengurangi risiko investasi komersial ke proyek-proyek tersebut, sehingga investor berani atau tertarik untuk berinvestasi. Dalam perspektif investor, Blended Finance menjadikan proyek-proyek yang mendukung TPB “menarik untuk diinvestasi” (Blended Finance Taskforce, Business & Sustainable Development Commission, and Systemiq 2017, 10).

Blended Finance telah menjadi struktur pembiayaan pembangunan yang penting untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan TPB. Negara-negara anggota PBB mencapai konsensus tentang pentingnya menggerakkan pembiayaan pembangunan untuk menarik pembiayaan tambahan komersial (Blended Finance) dalam Konferensi Internasional Ketiga tentang Pembiayaan untuk Pembangunan di Addis Ababa pada tahun 2015. Sejak saat itu, Blended Finance menjadi arus utama dalam strategi dan kebijakan pembangunan internasional (Convergence 2018).

Meskipun dapat membantu mengatasi kesenjangan pembiayaan TPB, penting dicatat bahwa Blended Finance bukan solusi tuntas (*panacea*) untuk pencapaian TPB secara menyeluruh. Blended Finance relevan hanya untuk tujuan-tujuan TPB yang dapat diinvestasi, misalnya, transaksi Blended Finance paling terkait erat dengan beberapa tujuan TPB; Tujuan 17 Kemitraan; Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan; Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur; Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; dan Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan; dengan momentum yang terus berkembang di sekitar Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau dan Tujuan 13 Aksi Iklim (Convergence 2018). Blended Finance juga relevan sebagai strategi pembiayaan untuk tujuan TPB lainnya seperti Tujuan 2 Tanpa Kelaparan dan Tujuan 5 Kesetaraan Gender (INFF 2023, 88), (OECD 2020, 9).

KESELARASAN TRANSAKSI BLENDED FINANCE DENGAN TPB 2030



Sumber: *The State of Blended Finance 2018*
<https://www.oecd.org/water/OECD-GIZ-Background-document-State-of-Blended-Finance-2018.pdf>

Grafik 5 Keselarasan Transaksi Blended Finance dengan TPB 2030

Ada 5 prinsip untuk memastikan Blended Finance memenuhi standar kualitas dan mencapai dampak pembangunan berkelanjutan secara efektif, yaitu (OECD DAC 2018, 1-12):

1. Mengaitkan penggunaan Blended Finance ke dalam logika pembangunan. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan a) menggunakan pembiayaan pembangunan dalam Blended Finance sebagai pendorong untuk memaksimalkan hasil dan dampak pembangunan, b) mendefinisikan tujuan pembangunan dan hasil yang diharapkan sebagai dasar untuk menyalurkan pembiayaan pembangunan, dan c) menunjukkan komitmen terhadap standar kualitas yang tinggi;
2. Merancang Blended Finance untuk meningkatkan mobilisasi pembiayaan komersial. Pembiayaan pembangunan dalam Blended Finance harus memfasilitasi pembukaan pembiayaan komersial untuk mengoptimalkan total pembiayaan yang diarahkan pada hasil pembangunan. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan a) memastikan pembiayaan pembangunan (*additionality*) untuk mengumpulkan (*crowding in*) pembiayaan komersial, b) mencari pembiayaan pembangunan sebagai pengungkit (*leverage*) berdasarkan konteks dan kondisi, c) menggerakkan Blended Finance untuk menangani kegagalan pasar sembari meminimalkan penggunaan konsesionalitas, dan d) fokus pada keberlanjutan komersial;
3. Menyesuaikan Blended Finance dengan konteks lokal. Pembiayaan pembangunan harus dikerahkan untuk memastikan bahwa Blended Finance mendukung kebutuhan, prioritas, dan kapasitas pembangunan lokal, dengan cara yang konsisten dan jika memungkinkan berkontribusi pada pengembangan pasar pembiayaan lokal. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan a) mendukung prioritas pembangunan daerah, b) memastikan konsistensi Blended Finance dengan tujuan pengembangan pasar pembiayaan lokal, dan c) menggunakan Blended Finance bersama upaya-upaya mempromosikan lingkungan pendukung yang sehat;
4. Fokus pada kemitraan yang efektif untuk Blended Finance. Blended Finance berfungsi jika baik sasaran pembangunan maupun pembiayaan dapat dicapai, dengan alokasi dan pembagian risiko antara pihak yang sesuai dan patut, baik pembangunan maupun komersial. Pembiayaan pembangunan harus meningkatkan motivasi para aktor komersial, sembari tidak mengkompromikan standar penggunaan pembiayaan pembangunan yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan a) memungkinkan setiap pihak untuk terlibat atas dasar mandat dan kewajiban mereka sembari menghormati mandat pihak lain, b) mengalokasikan risiko secara tepat sasaran, seimbang, dan berkelanjutan, dan c) berorientasi untuk skalabilitas;
5. Memantau Blended Finance untuk transparansi dan hasil. Untuk memastikan akuntabilitas atas penggunaan dan nilai manfaat yang patut dari pembiayaan pembangunan, penerapan Blended Finance dalam proyek pembangunan harus dipantau berdasarkan kerangka kerja hasil yang jelas, pengukuran, pelaporan, dan komunikasi aliran pembiayaan, pengembalian komersial, dan hasil pembangunan. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan a) menyepakati metrik kinerja dan hasil sejak awal, c) melacak aliran pembiayaan, kinerja komersial, dan hasil pembangunan, d) mendedikasikan sumber daya yang patut untuk Pemantauan dan Evaluasi, dan d) memastikan transparansi dan akuntabilitas publik untuk penerapan Blended Finance dalam proyek pembangunan.

Blended Finance di Indonesia

Sebagai pemimpin teknis tertinggi dalam pelaksanaan TPB di Indonesia, Bappenas didukung United Nations Development Programme (UNDP) meluncurkan Integrated National Financing Framework (INFF) dalam momentum Presidensi G20 Indonesia pada Agustus 2022 di Bali (Bappenas 2022). INFF telah mengidentifikasi Blended Finance sebagai

salah satu strategi pembiayaan utama. Melalui INFF, pemerintah melakukan kajian lanskap pembiayaan Indonesia, yang hasilnya digunakan untuk memetakan secara komprehensif sumber-sumber pembiayaan inovatif untuk membiayai TPB. Tahun 2023 ini pemerintah akan menerbitkan impact investing dan faith based finance seperti zakat dan infaq. Bappenas didukung oleh UNDP sedang membuat panduan teknisnya (Sekretariat Nasional SDGs, FGD INFID 2023).

Sebelum meluncurkan INFF, Bappenas telah membentuk SDGs Financing Hub sebagai lembaga pusat koordinasi pembiayaan TPB yang menyinergikan sumber daya finansial dan non-finansial dan melibatkan multipemangku kepentingan. SDGs Financing Hub bermaksud melakukan pendataan dan kurasi proyek yang relevan dengan TPB, pemetaan tipologi dan preferensi investor atau pendana, *matchmaking* proyek dengan investor atau pendana, serta pengukuran dan pelaporan dampak terkait TPB (Bappenas 2023). Saat ini belum tersedia situs resmi atau *dashboard* SDGs Financing Hub yang memberi gambaran detail aktivitas-aktivitas tersebut dan dapat diakses oleh publik.


Ada 3 faktor kunci yang mesti tersedia untuk penerapan Blended Finance, yaitu 1) investor, 2) *intermediaries*, dan 3) *pipeline* proyek. Investor berperan memberi pembiayaan, idealnya jangka panjang. *Intermediaries* berperan sebagai lembaga perantara yang mengumpulkan pembiayaan dari berbagai sumber (platform); platform ini dapat berbentuk lembaga publik atau swasta. *Pipeline* proyek yaitu daftar proyek yang siap dibiayai sesuai kerangka hukum yang berlaku (Purwanto dan Alfian 2021). Ada beberapa platform yang sudah berjalan maupun sedang dikembangkan di Indonesia. Di antara yang sudah berjalan dan relatif sukses adalah SDGs Indonesia One yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan dan dikelola oleh PT SMI dan Forum Tri Hita Karana yang dikembangkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

SDGs Indonesia One telah mengumpulkan pembiayaan sebesar Rp 34,5 triliun dan membangun 62 proyek Blended Finance (PT SMI 2022). Sedangkan Forum Tri Hita Karana telah mengkatalisasi lebih dari \$30 miliar dalam proyek, platform, dan inisiatif terkait TPB yang berfokus pada transisi energi, kehutanan, pertanian regeneratif, digitalisasi UMKM, kesehatan lautan, termasuk perikanan dan perlindungan terumbu karang, pariwisata berkelanjutan, kota tangguh, kepemimpinan perempuan, kesehatan dan banyak lagi (SDSN Southeast Asia 2022). Tidak tersedia *dashboard* terkait proyek-proyek Blended Finance yang dibangun oleh platform-platform tersebut dan dapat diakses oleh publik.

Di Indonesia, peran platform Blended Finance dinilai belum maksimal dalam mengkonsolidasi pembiayaan tambahan komersial dari investor swasta. Salah satu masalahnya adalah kurangnya *pipeline* proyek, dimana sektor-sektor yang relevan menggunakan transaksi Blended Finance justru tidak memiliki cukup daftar proyek yang layak (*feasible*) dan siap dibiayai (DevTech Systems, Inc for USAID 2020, 11). Hal ini menyebabkan antara lain kurangnya data dan bukti efektivitas penerapan Blended Finance untuk mencapai TPB di Indonesia. Kurangnya data dan bukti, minimnya praktik baik dari proyek yang sudah ada, dan absennya transparansi telah menjadi tantangan utama bagi donor/MDB/DFI, perbankan, dan aktor-aktor swasta untuk terlibat dalam Blended Finance di Indonesia. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan di kalangan organisasi masyarakat sipil (OMS), khususnya terkait akuntabilitas penerapan Blended Finance di level proyek.

IDENTIFIKASI MASALAH

KESENJANGAN PEMBIAYAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA



Tiga Skenario Perhitungan Kebutuhan Pembiayaan TPB di Indonesia



- Terjadi kesenjangan pembiayaan TPB di semua skenario.
- Sekretariat Nasional SDGs Bappenas sedang melakukan evaluasi pasca Pandemi Covid-19 untuk pencapaian TPB 2030, data belum dapat diakses.

Sumber: *Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030*, Bappenas. FGD INFID dengan Pemerintah, 10 Mei 2023

Grafik 6 Kesenjangan Pembiayaan TPB 2030 di Indonesia

Sudah jelas bahwa dalam semua skenario perhitungan kebutuhan pembiayaan TPB di Indonesia, pemerintah tidak akan mampu membiayai pencapaian TPB jika hanya mengandalkan APBN dan APBD. Peluang bantuan donor dan filantropi pun semakin kecil mengingat prioritas lembaga donor dan filantropi bergeser ke negara-negara berpendapatan rendah, khususnya di kawasan Afrika. Sebagai negara berpendapatan menengah yang ingin dapat keluar dari jebakan *middle income trap* (gagal menjadi negara maju karena menurunnya daya saing), Indonesia membutuhkan solusi pembiayaan inovatif yang mencampurkan pembiayaan pembangunan dengan pembiayaan tambahan komersial dalam struktur Blended Finance, untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan TPB. Pencapaian TPB pada 2030 akan menentukan keberhasilan Indonesia mewujudkan Visi Indonesia 2045.

Sembari terus mengembangkan perangkat hukum, kebijakan, platform, dan *pipeline* proyek pembangunan yang layak (*feasible*) dan siap dibiayai untuk mempercepat pencapaian TPB di Indonesia, proyek-proyek Blended Finance yang sudah berjalan mesti diinvestasikan sebaik-baiknya supaya menjadi portofolio praktik baik (*good practices*) penerapan Blended Finance dalam proyek pembangunan untuk mencapai TPB di Indonesia. Ini akan membantu pemerintah untuk menunjukkan data dan bukti yang selama ini minim dan telah menjadi hambatan investasi; memudahkan Indonesia dalam mengkonsolidasi pembiayaan Blended Finance ke depan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Masalahnya, alih-alih menjadi praktik baik penerapan Blended Finance untuk mencapai TPB, tidak sedikit proyek pembangunan di Indonesia justru terjatuh dalam berbagai bentuk pelanggaran yang merugikan masyarakat terdampak proyek, karena tidak menegakkan prinsip-prinsip TPB, prinsip-prinsip Bisnis dan HAM, dan prinsip-prinsip Blended Finance. KEK Mandalika adalah studi kasus sebagai pelajaran penting (*lessons learned*) untuk melihat bagaimana penerapan Blended Finance dalam proyek pembangunan di bidang pariwisata masih menunjukkan banyak masalah sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola yang merefleksikan masih rendahnya standar kualitas dan akuntabilitas penerapan Blended Finance dalam proyek pembangunan.

Masalah ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut. Alih-alih mempercepat pencapaian TPB di Indonesia, penerapan Blended Finance dalam proyek pembangunan yang buruk justru akan menjadi bumerang yang bukan hanya merugikan masyarakat terdampak proyek, tetapi juga merugikan negara karena menimbulkan ketidakpercayaan (*distrust*) para pemangku kepentingan dan menghambat investasi untuk mempercepat pencapaian TPB di berbagai bidang ke depan. Risiko non-finansial seperti masalah sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola menimbulkan risiko finansial yang sama tingginya. Laporan OECD terbaru *Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2023* dengan tegas menyatakan “tidak ada keberlanjutan tanpa keadilan” (OECD 2022).

Prinsip-prinsip transformatif TPB seperti “Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia” dan “Tidak Meninggalkan Seorang Pun di Belakang” mengharuskan semua pemangku kepentingan yang terlibat dengan penerapan Blended dalam pada proyek pembangunan untuk mempertimbangkan, mengakomodir, dan melibatkan masyarakat terdampak proyek secara inklusif dan berkelanjutan. Sangat penting bagi semua pemangku kepentingan untuk menegakkan prinsip-prinsip TPB, prinsip-prinsip Bisnis dan HAM, dan prinsip-prinsip Blended Finance dalam proyek pembangunan untuk memastikan standar kualitas yang tinggi dan akuntabilitas, sehingga proyek pembangunan bisa efektif mempercepat pencapaian TPB di Indonesia menuju Visi Indonesia 2045.

METODOLOGI PENELITIAN

Kertas kebijakan ini disusun berdasarkan penelitian kualitatif yang menggabungkan metode tinjauan pustaka (*literature review*) dan 2 diskusi grup terfokus (FGD): 1) FGD bersama aktivis OMS yang memiliki pengalaman lapangan mendampingi masyarakat terdampak proyek pembangunan, dan 2) FGD bersama praktisi dari pemerintahan dan organisasi internasional yang memiliki pengetahuan mendalam tentang perkembangan Blended Finance di Indonesia.

FGD 1 dihadiri oleh INDEF, Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU), dan perwakilan Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia (KPPII) yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mataram, Lembaga Studi dan Bantuan Hukum Nusa Tenggara Barat (LSBH NTB), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia NTB (Walhi NTB), dan Satya Bumi. FGD 2 dihadiri oleh Sekretariat Nasional SDGs Bappenas, UNDP Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Ombudsman RI Perwakilan NTB.

Penelitian kualitatif ini memiliki dua tujuan:

1. Menganalisis tantangan penerapan Blended Finance dalam proyek pembangunan untuk mencapai TPB di Indonesia, khususnya dalam aspek sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola dari perspektif dan pengalaman masyarakat terdampak proyek pembangunan KEK Mandalika dan OMS.
2. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan agar memperbaiki penerapan Blended Finance dalam proyek pembangunan KEK Mandalika untuk membangun akuntabilitas dan mencapai TPB.

BATASAN PENELITIAN

“Masyarakat terdampak proyek” atau “warga terdampak proyek” pembangunan KEK Mandalika dalam kertas kebijakan ini merujuk kepada kelompok warga yang tercakup dalam Kerangka Lingkungan Hidup dan Sosial (ESF) yang ditetapkan oleh Bank Pembangunan Multilateral Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), yaitu dalam Standar Lingkungan Hidup dan Sosial #2 (ESS 2) dan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial #3 (ESS 3). ESS2 mencakup warga terdampak proyek yang mengalami Pemukiman Kembali atas Permintaan (*Involuntary Resettlement*) karena hilangnya hak atas tanah di dalam KEK Mandalika baik karena tidak memiliki bukti legal atas kepemilikan tanah atau kalah di pengadilan. ESS3 mencakup masyarakat adat Sasak yang terdampak proyek pembangunan KEK Mandalika.

KETERBATASAN PENELITIAN


Tim Peneliti tidak melakukan perjalanan ke Kabupaten Lombok Tengah untuk bertemu masyarakat terdampak proyek pembangunan KEK Mandalika secara langsung. Untuk memahami keadaan masyarakat terdampak proyek pembangunan KEK Mandalika, Tim Peneliti melakukan FGD bersama perwakilan Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia (KPPII) yang telah melakukan survei independen terhadap 105 warga terdampak proyek (69 laki-laki dan 36 perempuan) secara langsung dalam kurun waktu Desember 2022 hingga Januari 2023. Penelitian ini meminjam hasil survei KPPII sebagai sumber data primer paling baru yang tersedia dari lapangan, disandingkan dengan data dan informasi relevan dari sumber lain yang beragam. Temuan dan rekomendasi dalam penelitian ini dapat diperbaharui berdasarkan data-data baru yang valid.

ANALISIS KONTEKS

Posisi Pariwisata dalam Pembangunan Indonesia

Visi Indonesia 2045 Pilar Kedua “Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan” bermaksud menjadikan Indonesia negara maju, termasuk salah satu ekonomi terbesar di dunia dengan digerakkan oleh investasi dan perdagangan; industri, pariwisata, maritim, dan jasa; serta didukung oleh infrastruktur yang andal dan ketahanan pangan, energi, dan air yang kuat dengan menjaga komitmen terhadap lingkungan hidup untuk keberlanjutan pembangunan (Bappenas 2019, 12). Dalam analisis Convergence dan INFF, pembangunan bidang-bidang ini termasuk dapat dibiayai dengan struktur Blended Finance (Convergence 2018) (INFF 2023, 88).

STRATEGI PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA



Grafik 7 Strategi Pembangunan Sektor Pariwisata dalam Visi Indonesia 2045

Visi Indonesia 2045 untuk bidang pariwisata yaitu “Indonesia menjadi salah satu destinasi unggulan pariwisata di Asia dan dunia, dimana pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar di Indonesia dan penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kontribusi pariwisata didukung peningkatan jumlah wisatawan mancanegara hingga mencapai 73,6 juta pada tahun 2045. Destinasi pariwisata dikembangkan dengan keragaman dan keunggulan layanan terbaik di kawasan ASEAN, Asia, dan dunia secara bertahap, sehingga peringkat daya saing pariwisata Indonesia meningkat menjadi 10 besar dunia pada tahun 2045” (Bappenas 2019, 14).

Untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 di bidang pariwisata tersebut, pemerintah membangun beberapa KEK dengan kegiatan utama pariwisata. KEK adalah kawasan dengan batasan tertentu yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis wilayah dengan fasilitas dan insentif khusus sebagai daya tarik investasi. Beberapa proyek pembangunan pariwisata telah terdaftar dan berstatus KEK, antara lain KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung Kelayang, KEK Likupang, KEK Nongsa, KEK Lido, KEK Morotai, dan KEK Mandalika (Dewan Nasional KEK 2023).

Studi Kasus KEK Mandalika

Pemerintah Indonesia menetapkan Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB sebagai KEK Pariwisata dengan luas 1.035,67 Ha melalui Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2014. KEK Mandalika ditujukan untuk “menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan devisa negara, melindungi dan melestarikan budaya lokal, lingkungan hidup dan potensi alam setempat. KEK Mandalika diharapkan memberi manfaat yang lebih luas, mengurangi kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi NTB, menunjang pembangunan berkelanjutan dan berkontribusi terhadap daya saing pariwisata Indonesia secara keseluruhan” (ITDC dan ESC 2018).


KEK Mandalika termasuk dari 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas selain Borobudur, Likupang, Danau Toba, dan Labuan Bajo (Kemenparekraf 2021). Pemerintah Indonesia memberi mandat kepada Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), anggota Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) In-Journey yang bergerak di bidang pengembangan pariwisata untuk mengembangkan dan mengelola KEK Mandalika. Selain mendapat pembiayaan publik dari APBN, ITDC menggunakan pembiayaan dari AIBB melalui Proyek Infrastruktur Urban & Pariwisata Mandalika (MUTIP) sebesar US\$ 248,4 juta (setara Rp 3,6 triliun) sebagai pinjaman yang dijamin negara untuk membangun layanan infrastruktur dasar KEK Mandalika sebagai Daerah Tujuan Wisata baru. Pembangunan infrastruktur dasar tersebut meliputi penyediaan pasokan air bersih, pengelolaan air limbah, air penyiram tanaman, pengelolaan limbah padat, jalan dan koridor utilitas, drainase dan perlindungan terhadap banjir, pasokan listrik, pengelolaan risiko bencana, dan berbagai fasilitas publik (ITDC dan ESC 2018).

MUTIP yang disetujui pada 07 Desember 2018 oleh AIBB ini berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar KEK Mandalika Fase I (2019-2023). Adapun pembangunan infrastruktur dasar KEK Mandalika direncanakan selesai pada Fase II (2024-2026). Strategi pembangunan infrastruktur dasar dengan pembiayaan oleh APBN dan Bank Pembangunan Multilateral ini dijadikan oleh pemerintah dan ITDC sebagai pengungkit untuk memobilisasi pembiayaan swasta komersial ke KEK Mandalika, sebagaimana prinsip Blended Finance ke-2. Upaya ini berhasil menarik masuk beberapa investor, seperti Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan PT. PP (ITDC 2020). Salah satu investor swasta besar yang telah masuk adalah Vinci Construction Grands Projets (VCGP), anak usaha Vinci, sebuah perusahaan berskala global asal Prancis yang bergerak di bidang desain, pembiayaan, pembangunan dan operasional proyek-proyek infrastruktur dan fasilitas besar di seluruh dunia (ITDC 2019).

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengembangan dan Pemanfaatan Lahan (LUDA) antara ITDC dengan VCGP telah dilakukan pada 8 Agustus 2018 dan akan membawa nilai investasi sebesar USD 1 milyar selama 15 tahun untuk pembangunan distrik Sports &

Entertainment KEK Mandalika. Pembangunan sirkuit Mandalika sepanjang 4,32 Km yang didesain mengelilingi distrik Sports & Entertainment seluas 131 Ha di zona tengah KEK Mandalika termasuk bagian dari investasi VCGP. Selain itu, VCGP juga akan membangun 10 hotel dengan kapasitas sekitar 2.500-an kamar, gedung pameran dan konferensi, rumah sakit, dan taman berstandar internasional. Masyarakat terdampak proyek pembangunan KEK Mandalika yang tercakup dalam ESS2 dan Rencana Aksi Pemukiman Kembali (RAP) adalah kelompok warga yang sebelumnya menduduki 10,8 Ha atau sekitar 9% dari total lahan zona tengah KEK Mandalika yang ditujukan untuk pembangunan distrik Sports & Entertainment ini. Mereka adalah warga Dusun Ujung dan Dusun Bunut di Desa Kuta yang terdiri dari 150 Kartu Keluarga Terdampak Proyek (KKTP) (ITDC and Greencorp 2018, 8).

Pemerintah dan ITDC mengupayakan keberlanjutan komersial KEK Mandalika dengan berusaha menarik lebih banyak lagi investor swasta untuk berinvestasi di KEK Mandalika. Kesempatan berinvestasi itu ditawarkan melalui berbagai cara seperti promosi di event nasional dan internasional, termasuk website ITDC dan Dewan Nasional KEK RI. Beberapa peluang investasi yang ditawarkan antara lain pengembangan akomodasi dan MICE, layanan makanan dan minuman, hiburan dan relaksasi, infrastruktur dan fasilitas, wisata petualangan, seni, dan informasi (Dewan Nasional KEK RI, 2023). Baru-baru ini, Menteri BUMN RI meresmikan tiga fasilitas baru di KEK Mandalika, yaitu Pullman Lombok Merujani Mandalika Beach Resort, Kuta Lane, dan Masjid Al-Hakim. ITDC menyebut bahwa peresmian ini menandai tonggak penting pengembangan KEK Mandalika sebagai Daerah Tujuan Wisata kelas dunia (ITDC 2023).



Grafik 8 Blended Finance KEK Mandalika

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Tujuan inti dari penerapan Blended Finance dalam proyek pembangunan adalah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, menilai kualitas penerapan Blended Finance dalam KEK Mandalika dapat dilakukan dengan menilai dampaknya terhadap TPB 2030. Meminjam teori penyelarasan pembiayaan dengan TPB dalam *Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2021 : A New Way to Invest for People*

and Planet, akuntabilitas sumber daya pembiayaan proyek pembangunan KEK Mandalika dapat dipahami dengan melakukan penilaian tentang bagaimana sumber daya pembiayaan tersebut ditargetkan dalam dua dimensi berikut (OECD 2020):

1) Kesetaraan (*equality*): sumber daya harus dimobilisasi untuk “Tidak Meninggalkan Seorang Pun di Belakang” dan membantu mengatasi kesenjangan pembiayaan TPB. Ukuran bagi prinsip TPB “Tidak Meninggalkan Seorang Pun di Belakang” dalam konteks KEK Mandalika adalah tidak meninggalkan masyarakat terdampak proyek, terutama kelompok warga yang mengalami Pemukiman Kembali atas Permintaan (ESS2) dan masyarakat adat Sasak (ESS3).

2) Keberlanjutan (*sustainability*); sumber daya harus mempercepat kemajuan di seluruh tujuan TPB, sembari tidak membuat kerugian signifikan (*do no significant harm*) terhadap tujuan TPB yang mana saja.

Berikut temuan dan pembahasan yang menganalisis tantangan penerapan Blended Finance dalam proyek pembangunan KEK Mandalika untuk mencapai TPB di Indonesia dari perspektif dan pengalaman masyarakat terdampak proyek pembangunan KEK Mandalika dan OMS. Temuan ini dirangkai menggunakan 4 Pilar Pembangunan TPB di Indonesia; termasuk data-data yang tersedia dari lapangan terkait tujuan, target, dan indikator TPB untuk membuktikan akuntabilitas penerapan Blended Finance dalam KEK Mandalika, dinilai dalam dimensi kesetaraan (*equality*) dan keberlanjutan (*sustainability*) (OECD 2020).

Temuan dan pembahasan ini diharapkan menjadi kontribusi awal dan penggerak untuk Pemantauan dan Evaluasi lebih lanjut secara patut dan menyeluruh, sebagai bahan untuk perbaikan penerapan Blended Finance dalam proyek pembangunan KEK Mandalika. Metode analisis ini dapat diadopsi dan diadaptasi ke KEK Pariwisata lainnya, dan proyek pembangunan pada umumnya dalam konteks yang berbeda-beda.

Tantangan Pilar Pembangunan Sosial

TPB 1 (Tanpa Kemiskinan): Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimana pun

Angka kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah terus menurun, berdasarkan data paling baru yang tersedia yaitu 16,26% pada tahun 2015 menjadi 12,89% pada tahun 2022 (BPS Kabupaten Lombok Tengah 2023, 166). Di tengah tren penurunan angka kemiskinan Kabupaten tersebut, KPPII menilai bahwa masyarakat terdampak proyek KEK Mandalika justru mengalami pemiskinan. Akar masalah dari anomali ini adalah pola pembebasan lahan untuk pembangunan KEK Mandalika yang tidak transparan, cenderung intimidatif, bahkan menggunakan kekerasan dengan menurunkan aparat keamanan (LSBH NTB, FGD INFID 2023). Survei independen KPPII mengungkapkan bahwa 70% responden merasa mengalami paksaan dan intimidasi dalam proses pengadaan lahan, dan 99% merasa tidak ditawarkan kompensasi yang adil dan memadai atas tanah, rumah, dan tanaman mereka yang dibeli atau dihancurkan untuk pembangunan KEK Mandalika (KPPII 2023, 5).

Ada setidaknya 4 masalah pembebasan lahan yang menyebabkan pemiskinan masyarakat terdampak proyek, yaitu 1) sejarah panjang konflik lahan sejak awal tahun 1990-an dengan pendahulu ITDC yaitu LTDC; dimana lahan warga dibayarkan DP tapi tidak dilunasi, 2) masalah salah bayar; warga pemilik lahan asli tidak merasa pernah menjual lahannya kepada siapa pun, tapi ITDC sudah membeli lahan tersebut dari nama lain, 3) lahan yang menurut warga belum dibayarkan tapi sudah dianggap *clean and clear* oleh ITDC, dan 4) lahan sisa; dimiliki warga tapi tidak didaftarkan dengan tujuan mengurangi beban pajak (LSBH NTB, FGD INFID 2023).

Komisi V DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik untuk peninjauan infrastruktur KEK Mandalika merekomendasikan agar masalah sengketa lahan ini diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat (Komisi V DPR RI 2022, 13). OMS juga mengadvokasikan agar penyelesaian masalah dengan masyarakat terdampak proyek mengutamakan pendekatan demokratis; tidak melulu menggunakan jalur hukum sebagaimana selalu dilakukan ITDC untuk menangani semua masalah sengketa lahan selama ini, mengingat tidak semua warga terdampak proyek dapat menempuh jalur hukum (LBH Mataram, FGD INFID 2023). Ombudsman RI Kantor Perwakilan NTB, misalnya, dapat membantu menangani masalah sengketa lahan dengan memeriksa prosedur sesuai aturan hukum yang berlaku sebagai salah satu alternatif dari penyelesaian di pengadilan (Ombudsman NTB, FGD INFID).

TPB 2 (Tanpa Kelaparan): Menghilangkan kelaparan, menciptakan ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian

Ketahanan pangan Kabupaten Lombok Tengah terus meningkat, ditunjukkan dengan naiknya skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan data paling baru yang tersedia yaitu 85% pada tahun 2016 menjadi 95,4% pada tahun 2022, melebihi rata-rata Provinsi NTB yang berada di angka 94,4% dan rata-rata nasional yang berada di angka 92,2% pada tahun 2022 (BPS Kabupaten Lombok Tengah 2023, 256-267). PPH adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, meliputi padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, sayur dan buah, dll. Capaian ini dimungkinkan oleh ekonomi Kabupaten Lombok Tengah yang didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberi kontribusi ekonomi tertinggi di antara semua lapangan usaha, yaitu sebesar 25,07% (BPS Kabupaten Lombok Tengah 2023, 10).

Sementara itu, KPPII menilai bahwa masyarakat terdampak proyek KEK Mandalika justru mengalami situasi kontras yaitu risiko kerawanan pangan. Survei independen KPPII mengungkap bahwa 79% responden mengalami kesulitan keuangan sejak terdampak pembangunan KEK Mandalika. Keadaan ini disebabkan oleh hilangnya tanah, akses ke laut, dan sumber daya alam lokal lainnya, membuat mereka terpaksa berhutang untuk memberi makan keluarga. Para responden perempuan secara khusus menyatakan bahwa pembangunan KEK Mandalika telah menciptakan kesulitan pangan yang lebih besar. Banyak ibu mengalami kesulitan menyediakan gizi seimbang untuk anak-anak mereka (KPPII 2023, 17).

TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera): Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia

Kehidupan sehat dan sejahtera masyarakat terdampak proyek KEK Mandalika mesti dilihat dalam 2 konteks, yaitu 1) kondisi kesehatan dan kesejahteraan di tempat permukiman kembali sementara, yaitu di lahan HPL ITDC No.94, dan 2) kondisi kesehatan dan kesejahteraan mereka di tempat permukiman kembali permanen, yaitu di perbukitan Silak, Dusun Ngolang, Desa Kuta yang berjarak sekitar 2,5 Km dari sirkuit Mandalika. Tidak tersedia data dan informasi yang cukup tentang keadaan kesehatan mereka dalam 2 konteks permukiman kembali tersebut, baik dari survei independen KPPII, FGD INFID, maupun tinjauan pustaka.

Adapun kondisi kesejahteraan masyarakat terdampak proyek KEK Mandalika sejak pemukiman kembali relatif dapat dipahami melalui survei independen KPPII yang mengungkap bahwa 87% responden merasa tidak menerima informasi yang cukup dari ITDC tentang rencana pemukiman kembali termasuk hak-hak mereka selama proses pemukiman kembali (KPPII 2023, 19), terlepas pernyataan ITDC tentang konsultasi yang sudah dan akan dilaksanakan dengan mereka dalam bahasa Indonesia dan Sasak, termasuk adanya mekanisme untuk menindaklanjuti pengaduan (ITDC 2018, 8-9). Bahkan, 96%

responden mengaku tidak tahu bahwa mereka bisa mengadukan keluhan secara resmi melalui Manual Penanganan Keluhan ITDC. 100% responden tidak mempercayai mekanisme tersebut untuk mengatasi keluhan mereka (KPPII 2023, 11).

Kesenjangan komunikasi yang parah ini berdampak negatif terhadap kesejahteraan mental masyarakat terdampak proyek KEK Mandalika. Mereka mengalami kondisi yang berlawanan dengan apa yang dalam RAP telah ditawarkan sebagai hak-hak mereka dalam pemukiman kembali sementara, dibuktikan dengan; 40% responden mengaku dipindahkan ke pemukiman sementara tanpa bantuan ITDC, 86% responden mengaku mengusahakan sendiri rumah sementara mereka dan fasilitas-fasilitas dasar seperti air dan toilet, 100% responden mengatakan masalah sampah di tempat pemukiman kembali sementara tidak diambil secara teratur, dan 62% responden merasa tidak aman berada di tempat pemukiman kembali sementara (62%). Secara keseluruhan, tidak ada responden yang puas dengan kondisi mereka di pemukiman kembali sementara (KPPII 2023, 20).

TPB 4 (Pendidikan Berkualitas): Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua

Pendidikan berkualitas mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang mencapai kesejahteraan baik untuk diri, keluarga, maupun masyarakat. Masalah pendidikan telah sejak lama menjadi tantangan bagi masyarakat Mandalika khususnya, dan Kabupaten Lombok Tengah serta Provinsi NTB pada umumnya. Keterbatasan sosial dan ekonomi menyebabkan tidak sedikit anak putus sekolah karena tuntutan pernikahan anak dan tenaga kerja anak, dengan maksud membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Berbagai program telah diupayakan untuk menangani masalah ini, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (Green Network Asia 2023).

Sensus yang dilakukan ITDC terhadap 137 perwakilan KKTP sebagai bahan penyusunan RAP menemukan bahwa sebagian besar warga terdampak proyek berusia 20-40 tahun dan berpendidikan rendah; tidak pernah bersekolah, putus sekolah dasar, dan hanya lulus sekolah dasar. Hanya 47% di antara mereka lulus dari sekolah dasar dan sempat mengenyam jenjang pendidikan yang lebih tinggi (ITDC dan Greencorp 2018, 73). Sebagai bagian dari pemulihan mata pencaharian mereka, ITDC berkomitmen menyediakan pelatihan dan pekerjaan tambahan bagi satu orang per KKTP, diutamakan yang berusia 20-40 tahun dan perempuan. Jenis pelatihan dan pekerjaan yang ditawarkan didasarkan pada tingkat pendidikan, minat, dan ketersediaan pekerjaan yang diminati, meski pilihan relatif terbatas karena tingkat pendidikan yang rendah. Dengan skenario ini, diharapkan taraf hidup KKTP akan meningkat dibandingkan sebelum pemukiman kembali (ITDC 2018, 37).

Survei independen KPPII mengungkapkan bahwa banyak rumah tangga terdampak proyek KEK Mandalika mengalami penurunan pendapatan. Sejarah panjang masalah pendidikan bertemu dengan meningkatnya kesulitan keuangan adalah "resep sempurna" terjadinya anak putus sekolah. Masyarakat terdampak proyek, khususnya perempuan yang disurvei, merasa tidak punya pilihan selain mengeluarkan anak-anak dari sekolah karena masalah biaya (KPPII 2023, 18). Sensus ITDC mengungkapkan bahwa di tempat pemukiman kembali sementara, sebagian besar anak-anak terdampak proyek akan menempuh jarak yang lebih dekat ke sekolah (ITDC 2018, 74). Survei independen KPPII mengungkapkan, anak-anak ini semakin rentan putus sekolah justru setelah pindah ke tempat pemukiman kembali permanen karena harus menempuh jarak lebih dari satu setengah jam ke sekolah dengan berjalan kaki di jalanan yang curam. Keadaan ini dinilai jauh lebih sulit dari sebelumnya dimana sebagian besar anak dapat berangkat ke sekolah sendiri hanya dengan sekitar 5 menit berjalan kaki dari rumah ke sekolah. Selain masalah biaya, anak-anak terancam putus sekolah karena kesulitan yang lebih besar dalam transportasi (KPPII 2023, 21).

TPB 5 (Kesetaraan Gender): Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan

Kesetaraan gender bukan sekedar komitmen yang berdiri sendiri dalam Tujuan 5 TPB, tapi terintegrasi dalam semua Tujuan TPB, 1-17. Kesetaraan gender terbukti sebagai pendorong pembangunan berkelanjutan. Berinvestasi untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah pendorong utama pembangunan sosial dan ekonomi (OECD 2020, 10). Komitmen ITDC untuk menyediakan pelatihan dan pekerjaan tambahan bagi satu orang per KKTP mencakup komitmen untuk memprioritaskan pemberdayaan kaum perempuan (ITDC 2018, 37). Dalam perspektif KPPII, komitmen ITDC terhadap kesetaraan gender tidak sejalan dengan cara ITDC menyikapi advokasi perempuan tentang hak atas tanah mereka. Hal ini ditunjukkan oleh survei independen KPPII yang mengungkap bahwa perempuan cenderung terabaikan dalam pertemuan-pertemuan konsultasi yang diadakan ITDC (KPPII 2023, 6).

KPPII menilai bahwa perempuan terdampak secara tidak proporsional dalam sosio-ekonomi dan HAM. Misalnya, dampak sosio-ekonomi sangat dirasakan para perempuan yang kesehariannya bekerja menjual souvenir, kerajinan tangan, makanan dan minuman kepada wisatawan secara berkeliling, karena tidak mampu menyewa stan di Bazaar ITDC mengingat biayanya yang relatif mahal, mencapai hingga Rp 30 juta per bulan (LBH Mataram dan Walhi NTB, FGD INFID 2023). Survei independen KPPII mengungkap bahwa setiap hari mereka diusir oleh petugas keamanan ITDC karena dianggap mengganggu ketertiban (KPPII 2023, 18) (LSBH NTB, FGD INFID 2023).

Tantangan Pilar Pembangunan Ekonomi

Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau): Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua

EnviroSolutions & Consulting (ESC) dalam Amdal Adendum 2018 merekomendasikan untuk mengatasi kesenjangan dan kekurangan yang teridentifikasi dalam Analisa Kesenjangan Amdal 2012, termasuk mengangkat penggunaan energi terbarukan untuk menekan penggunaan karbon dan mengurangi emisi gas rumah kaca (ITDC and ESC 2019, 3-10). Untuk pemenuhan kebutuhan energi KEK Mandalika, ITDC bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang akan memastikan pasokan listrik terpenuhi sesuai kebutuhan (ITDC and ESC 2019, 2-4). ITDC mengupayakan transisi energi dalam fasilitas KEK Mandalika secara bertahap, misalnya dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk penerangan jalan umum, stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), pemanfaatan lahan untuk *solar farm*, dan event seperti MotoGP dan World Super Bike (PLN 2023).

Perihal masyarakat terdampak proyek KEK Mandalika, survei independen KPPII mengungkap bahwa 59% responden mengalami tantangan keterjangkauan energi untuk kebutuhan transportasi dasar mereka, yaitu meningkatnya kebutuhan biaya untuk membeli bensin yang disebabkan oleh jarak tempuh ke tempat kerja yang semakin jauh setelah pemukiman kembali (KPPII 2023, 17).

Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi): Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan layak untuk semua

Pariwisata termasuk bidang pembangunan dengan potensi kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi karena dapat memberi nilai tambah yang tinggi dan bersifat padat karya. Tujuan KEK Mandalika untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi NTB, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan meningkatkan devisa negara (ITDC and ESC 2018) mesti diupayakan dengan

menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui akses terhadap pembiayaan (Bappenas 2017, 40).

Salah satu kebijakan yang sangat mendesak adalah pelatihan pengembangan kapasitas masyarakat lokal, khususnya masyarakat terdampak proyek, agar dapat memperoleh manfaat dari pembangunan Daerah Tujuan Wisata kelas dunia yang memiliki kebutuhan spesifik terkait kualitas sumber daya manusia (SDM). KPPII menilai komitmen ITDC untuk menyelenggarakan pelatihan pengembangan kapasitas sebagaimana dinyatakan dalam AMDAL, RAP, dan RPMA masih sangat minim realisasi (LBH Mataram, FGD INFID 2023). Ini berisiko menambah kesenjangan antara kebutuhan menciptakan pekerjaan pariwisata yang layak untuk semua versus keterbatasan SDM pekerja lokal termasuk perempuan, laki-laki, pemuda, dan difabel.

Tujuan 8 TPB bermaksud mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuk pada tahun 2025. Fenomena pekerja anak dilaporkan masih terjadi di KEK Mandalika. Selain karena faktor kebutuhan ekonomi keluarga, kebiasaan turun temurun juga disinyalir menjadi penyebab sulitnya menangani masalah pekerja anak. Memberdayakan sosio-ekonomi kaum ibu, terutama para penjual keliling yang sering diusir oleh petugas keamanan ITDC karena dianggap mengganggu ketertiban adalah peluang untuk mengakhiri tenaga kerja anak di KEK Mandalika. Ini bisa dilakukan dengan dukungan inklusi finansial seperti mempermudah akses pembiayaan UMKM, penempatan di Bazaar Mandalika dengan kesepakatan bagi hasil, atau mekanisme lain yang memenuhi kebutuhan lokal (LBH Mataram, FGD INFID 2023).

ITDC juga berkomitmen dalam RAP untuk memberi pelatihan kejuruan dan pekerjaan tambahan (penuh waktu) kepada satu orang per KKTP, dengan potensi pendapatan mulai dari Rp 2.500.000,00 (ITDC 2018, 15). Survei independen KPPII mengungkapkan bahwa tidak ada responden yang dimukimkan kembali telah diberikan pekerjaan penuh waktu, bahkan mereka tidak menyadari adanya hak tersebut. Beberapa laki-laki dan perempuan telah bekerja untuk kontraktor ITDC sebagai buruh harian, baik sebagai pekerja konstruksi atau sebagai satpam, tetapi tidak ada yang diberikan posisi penuh waktu dengan pekerjaan tetap (KPPII 2023, 22).

Tujuan 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur): Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi

KEK Mandalika dapat mempercepat pencapaian Tujuan 9 TPB, namun masih terdapat banyak tantangan. Pertama, pembangunan infrastruktur yang tangguh membutuhkan investasi yang besar melalui kemitraan multipihak dalam struktur Blended Finance yang kompleks. Banyak pihak memandang ITDC masih termasuk lemah dalam kapasitas dan kepemimpinan untuk memaksimalkan mobilisasi pembiayaan inovatif ini, ditunjukkan dengan sulitnya menarik investor swasta ke KEK Mandalika. Belum banyak investor swasta yang mau masuk KEK Mandalika secara jangka panjang, sementara beberapa grup besar dikabarkan telah pergi (Satya Bumi, FGD INFID 2023). Hal ini diperkuat dengan pernyataan Pemerintah Provinsi NTB yang meminta ITDC untuk lebih inovatif dalam memobilisasi pembiayaan tambahan dari investor swasta, karena masuknya investasi swasta ke KEK Mandalika dinilai lambat (Kompas.com 2023).

Kedua, industri inklusif dan berkelanjutan membutuhkan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam operasionalnya. Prioritas kebijakan pembangunan selama ini dinilai masih cenderung berat sebelah untuk kepentingan ekonomi, sementara kepentingan sosial dan lingkungan cenderung terabaikan. Dibutuhkan pengarusutamaan kepentingan sosial dan lingkungan agar sejajar dengan kepentingan ekonomi untuk mewujudkan industri berkelanjutan, khususnya di bidang pariwisata. *People, Planet, Profit* mesti menjadi pegangan untuk penegakan Bisnis dan HAM dalam pembiayaan, operasional, dan rantai

nilai proyek pembangunan (Bakumsu, FGD INFID 2023). Hal ini terutama relevan untuk proyek Blended Finance, karena melibatkan perbankan BUMN dan banyak investor swasta.

Ketiga, mendorong inovasi dapat dilakukan dengan dukungan penelitian dan pengembangan, transfer teknologi, akses ke sumber daya pembiayaan, dan pembangunan ekosistem inovasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan KEK Mandalika, termasuk masyarakat terdampak proyek. Survei KPPII mengungkapkan bahwa 69% responden merasa sumber daya alam dan/atau komunal yang mereka andalkan untuk bertahan hidup telah hancur karena pembangunan KEK Mandalika. Tanpa dukungan inovasi, hilangnya lahan pertanian, akses ke laut, dan sumber daya alam justru mengubah masyarakat adat Sasak terdampak proyek yang sebelumnya mandiri menjadi masyarakat yang sepenuhnya bergantung pada pekerjaan tanpa keterampilan dan seringkali tidak tetap, untuk kelangsungan hidup mereka (KPPII 2023, 17).

Tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan): Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara

KEK Mandalika dapat mencapai Tujuan 10 TPB dengan inklusi sosial, politik, dan ekonomi untuk semua, terutama masyarakat terdampak proyek, akan tetapi masih terdapat banyak tantangan untuk pencapaian ini. Inklusi sosial, politik, dan ekonomi untuk warga terdampak proyek dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan aksesibilitas terhadap konsultasi bermakna dan aktivitas ekonomi KEK Mandalika secara inklusif. Survei independen KPPII mengungkapkan bahwa 98% responden merasa tidak pernah dimintai persetujuan terkait pembangunan KEK Mandalika. Hanya 8 responden mengatakan mengetahui bahwa satu pernyataan dari kepala desa telah digunakan oleh ITDC untuk mewakili persetujuan dari semua warga terdampak proyek. Sebanyak 99% responden menyatakan tidak puas dengan jumlah informasi yang mereka terima tentang pembangunan KEK Mandalika (KPPII 2023, 9).

Survei independen KPPII juga mengungkapkan bahwa tempat permukiman kembali permanen berada di atas bukit terjal yang relatif jauh dari laut. Hal ini menyebabkan masyarakat terdampak proyek yang dipindahkan sulit menangkap ikan dan mengumpulkan rumput laut yang telah menjadi mata pencaharian tradisional mereka (Walhi NTB, FGD INFID 2023). Di tempat permukiman kembali permanen juga tidak tersedia lahan subur untuk bercocok tanam atau menyediakan rumput dan tumbuh-tumbuhan lainnya untuk memberi makan ternak mereka. Keluarga terdampak proyek mengatakan kepada KPPII bahwa mereka khawatir perpindahan permanen akan menghambat kelangsungan hidup dan mempersulit mereka untuk melakukan kegiatan mata pencaharian (KPPII 2023, 21). Dari semua responden, 89% merasa kekhawatiran mereka akan dampak negatif proyek seperti ini tidak ditanggapi secara serius oleh ITDC (KPPII 2023, 11).

Tujuan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan): Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Penerapan Blended Finance dalam proyek pembangunan melibatkan kemitraan multipemangku kepentingan dengan profil berbeda-beda, termasuk dan tidak terbatas pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator pelaksana proyek, lembaga donor, bank pembangunan multilateral, dan investor swasta. Tantangan KEK Mandalika mencapai Tujuan 17 TPB adalah membangun kemitraan yang efektif, sebagaimana prinsip Blended Finance ke-4.

KEK Mandalika berhasil mendapatkan pembiayaan MUTIP oleh AIB yang merupakan 78,5% dari kebutuhan pembiayaan infrastruktur dasar. Pinjaman dari Bank Pembangunan Multilateral yang dijamin negara ini termasuk utang jangka panjang yang memiliki tenor 35 tahun dan masa tenggang 10 tahun dengan suku bunga 6% atau sesuai dengan London Interbank Offered Rate (LIBOR) plus 1,4% per tahun (CNN Indonesia 2019). Sementara itu, bunga bantuan pembangunan (ODA) oleh negara donor, misalnya pinjaman dari Jepang

untuk pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada tahun 2017 memiliki nilai pinjaman 127,21 miliar yen atau setara Rp 15,18 triliun dengan suku bunga 0,1% untuk jangka waktu 40 tahun. OMS mempertanyakan kontras bunga pembiayaan ini, dimana bunga AIB terlihat lebih tinggi. Tidak ada penjelasan yang tersedia terkait hal ini.

Tujuan 17 TPB bermaksud mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerja sama. Terlepas pengalaman OMS yang telah mendampingi masyarakat terdampak proyek secara langsung selama puluhan tahun, Keterlibatan peran OMS belum terakomodir secara efektif dalam pembangunan KEK Mandalika. Semua pihak dalam penerapan Blended Finance proyek pembangunan KEK Mandalika semestinya mendengar, mempertimbangkan, dan melibatkan OMS sebagai bagian dari strategi kerja sama untuk pencapaian TPB (Satya Bumi, FGD INFID 2023). Blended Finance juga perlu dikenalkan kepada masyarakat luas sehingga semua pihak dapat melakukan penilaian sesuai kapasitas masing-masing (LSBH NTB, FGD INFID 2023).

OMS mendorong perbaikan penerapan Blended Finance dalam proyek pembangunan KEK Mandalika sesuai dengan prinsip-prinsip TPB, Bisnis dan HAM, dan Blended Finance. Promosi investasi hijau di Indonesia, misalnya yang dilakukan Presiden RI dan Gubernur NTB di Hannover Messe 2023 di Jerman beberapa waktu lalu, akan kontradiktif jika tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Investor dari negara-negara maju pasti akan bertanya standar keberlanjutan dari proyek pembangunan. Jika tidak ada akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, yang menunjukkan keselarasan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat diukur, justru akan merugikan Indonesia karena investor negara-negara maju akan sulit masuk untuk berinvestasi (INDEF, FGD INFID 2023).

Sangat penting bagi Indonesia untuk meningkatkan kemitraan multipemangku kepentingan di tingkat global untuk mempercepat pencapaian TPB di dalam negeri dengan memobilisasi sumber daya pembiayaan, pengetahuan, keahlian, dan teknologi; termasuk meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, etnis, disabilitas, dan karakteristik lainnya yang relevan, yang saat ini belum tersedia.

Tantangan Pilar Pembangunan Lingkungan

Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak): Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua

RAP menyatakan ITDC berperan sebagai penanggung jawab utama pemukiman kembali sementara di HPL No. 39, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berperan sebagai penanggung jawab utama pemukiman kembali permanen di Dusun Ngolang, yang sedianya direncanakan menjadi desa wisata. Adapun pembiayaan dan konstruksi “rumah khusus” sebagai tempat permukiman kembali permanen berada dalam tanggung jawab Ditjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Ditjen Perumahan). Baik pemukiman kembali sementara maupun pemukiman kembali permanen sama-sama berkomitmen menyediakan utilitas termasuk air bersih dan sanitasi (ITDC dan Greencorp 2018, IX).

Keadaan air bersih dan sanitasi di tempat permukiman kembali sementara telah dibahas dalam analisis Tujuan 3 TPB sebelumnya. Adapun keadaan air bersih dan sanitasi di tempat permukiman kembali permanen dapat dipahami berdasarkan survei independen KPPII yang mengungkapkan bahwa masih terdapat masalah ketersediaan air mengalir di tempat permukiman kembali permanen, dimana air mengalir hanya tersedia selama dua jam setiap hari. Survei independen KPPII mengungkapkan bahwa para pemimpin lokal telah meminta rumah tangga terdampak proyek untuk mengumpulkan uang bersama dan membeli sendiri pompa air yang lebih kuat; mereka harus menanggung biaya listrik

tambahan untuk menjalankan pompa air sendiri (KPPII 2023, 22).

Keadaan ini terkonfirmasi oleh hasil kunjungan DPR RI Komisi V untuk meninjau infrastruktur KEK Mandalika. Dalam laporannya, DPR RI Komisi V meminta Ditjen Perumahan, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, dan ITDC untuk meningkatkan koordinasi dan menyelesaikan sarana dan prasarana pendukung pembangunan rumah khusus, terutama sarana air sebagai prioritas, agar rumah khusus dapat segera ditempati oleh masyarakat terdampak proyek KEK Mandalika secara permanen (Komisi V DPR RI 2022, 13-14).

Tujuan 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan): Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan

RAP menyebutkan bahwa salah satu tuntutan masyarakat terdampak proyek KEK Mandalika adalah kepastian disediakannya layanan umum di tempat-tempat pemukiman kembali, seperti akses jalan, air bersih, penerangan listrik, kamar mandi umum ataupun pribadi, dan kandang sapi milik bersama (ITDC dan Greencorp 2018, VII). Survei independen KPPII mengungkapkan bahwa tidak ada kandang sapi atau area penggembalaan yang disediakan di tempat permukiman kembali permanen. Fasilitas kandang sapi milik bersama justru dibangun di kaki gunung, yang harus ditempuh sekitar setengah jam dengan sepeda motor. Fasilitas itu hanya dapat menampung 10 ekor sapi, jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan mata pencaharian masyarakat terdampak proyek yang dipindahkan. Jarak yang jauh ini tidak aman dari pencurian dan menyulitkan perawatan ternak. KKTP yang telah dipindahkan terpaksa bergiliran berjaga siang dan malam di kandang sapi untuk melindungi ternak mereka. Kurangnya lahan penggembalaan ternak dan tidak adanya kandang sapi disebut sebagai penghambat utama yang mencegah beberapa KKTP pindah ke tempat pemukiman permanen (KPPII 2023, 22)

Masyarakat terdampak proyek juga mengalami tantangan untuk mempraktikkan kebudayaan yang selama ini mereka lakukan. Warisan budaya paling terkenal dilakukan masyarakat Sasak adalah Bau Nyale, yaitu peringatan tahunan di mana masyarakat berkumpul untuk menangkap nyale, sejenis cacing yang bisa dimakan. Peringatan ini biasanya dirayakan pada hari kelima setelah bulan purnama di bulan Februari atau Maret. Peristiwa ini dianggap tradisi penting bagi masyarakat setempat. Ada juga tradisi Ngapung yang hanya bisa dilakukan di teluk Sene di dekat kantor ITDC. Dalam tradisi Ngapung, warga menginap satu hari satu malam di pantai, berendam untuk mengobati penyakit luar dan dalam. Mereka memiliki keyakinan untuk ilmu-ilmu spiritual tertentu, hanya bisa dilakukan di teluk Sene. Ada juga tradisi madak dilakukan pada tanggal 15 hingga tanggal 20, bulan keempat dalam perhitungan kalender Sasak. Semua tradisi ini sekarang tidak bisa dipraktikkan masyarakat terdampak proyek secara bebas karena privatisasi teluk-teluk KEK Mandalika (LSBH NTB, FGD INFID 2023). Bahkan, pagelaran budaya untuk pariwisata tidak lagi dilakoni oleh masyarakat dan seniman setempat, melainkan oleh artis-artis dari kota yang diundang oleh pemerintah (ITDC and ESC 2019, 4-12).

Dalam hal ketanggahan dari bencana, pulau Lombok yang kaya akan kawasan karst memerlukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana karena rentan terhadap erosi, degradasi, dan perubahan akibat pelarutan batu kapur. Karst di NTB dilaporkan mulai habis, wilayah-wilayah serapan banjir juga hilang. Tidak ada regulasi khusus pengurangan risiko bencana yang diketahui untuk menangani masalah-masalah ini. Karena tidak adanya upaya mitigasi risiko, kemungkinan ke depan akan terus terjadi banjir dan bencana lain yang disebabkan oleh kerusakan ekosistem (Walhi NTB, FGD INFID 2023).

Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab): Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

RPAM KEK Mandalika bermaksud meningkatkan mata pencarian masyarakat adat Sasak melalui pengembangan pertanian lestari, wanatani, dan kehutanan. Program yang dilakukan antara lain penanaman palawija, pengembangan wanatani dan pertanian terpadu (padi, jagung, tembakau, kebun rumahan, tanaman umur panjang, pohon buah, pohon, dll), dimana setidaknya satu kelompok tani telah terbentuk atau berpadu dengan kelompok tani yang sudah ada di setiap desa terdampak proyek. Pemantauan dan evaluasi RPAM menyebutkan bahwa telah terbentuk 4 kelompok tani di 4 desa terdampak, yaitu Sukadana, Sengkol, Kuta, Mertak. Kelompok nelayan dan penambak juga dibentuk dengan tujuan yang sama (ITDC and ESC 2019, 9-2). Adapun masyarakat terdampak proyek yang mengalami pemukiman kembali belum diketahui secara detail keadaannya selain yang dilaporkan dalam survei KPPII dan FGD INFID.

Salah satu sasaran dari Tujuan 12 TPB adalah mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan. Tempat permukiman kembali diproyeksikan menjadi desa wisata, tapi belum diketahui data yang lebih detail tentang hal ini. Sebelum pembangunan KEK Mandalika, terdapat 2 desa wisata yaitu Sade dan Ende, yang meskipun cenderung seperti pertunjukan (*display*) karena banyak warga yang tidak menghuninya di malam hari, tetapi telah menjadi contoh bahwa Lombok dapat memiliki pariwisata berkelanjutan. Blended Finance untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal sangat potensial di KEK Mandalika yang menjadi lelehan dari pariwisata Bali (BRIN, FGD INFID 2023).

Tujuan 13 (Penanggulangan Perubahan Iklim) : Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya

Dengan permintaan mitra, AIIB dapat membantu membiayai langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menghitung emisi gas rumah kaca, baik emisi langsung maupun tidak langsung dari berbagai fasilitas proyek untuk dilaporkan kepada otoritas terkait, sesuai dengan metodologi dan praktik baik yang diakui secara internasional. Hal ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Paris (AIIB 2019, 16). Penelitian ini tidak menemukan laporan penghitungan emisi gas rumah kaca proyek pembangunan KEK Mandalika dan laporan keberlanjutan ITDC.

Tujuan 14 (Ekosistem Lautan): Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan

Amdal KEK Mandalika mengidentifikasi berbagai reseptor yang peka terhadap kegiatan proyek, yang termasuk dalam ekosistem lautan meliputi air laut, ekosistem laut Wilayah Lindung Laut Regional di Kabupaten Lombok Tengah – Teluk Gerupuk, biota laut (plankton, benthos, ikan, udang, lobster), cacing laut nyale, penyu laut, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem lamun (ITDC dan ESC 2018, 1-3). Dalam tabel ringkasan dampak perancangan, konstruksi, dan operasi, dijabarkan bahwa dampak proyek terhadap ekosistem lautan ini negatif secara tidak bermakna (tidak signifikan) pada tahap konstruksi, tapi akan berdampak negatif secara bermakna (signifikan) pada tahap operasional (ITDC dan ESC 2018, 1-5 dan 1-6). Tidak cukup data tersedia terkait upaya ITDC untuk melestarikan sumber daya kelautan di KEK Mandalika, selain upaya-upaya mitigasi risiko yang tercatat dalam Amdal seperti melindungi dan mempertahankan mangrove sebagian bagian dari desain proyek, membangun infrastruktur pengelolaan limbah cair dan pembuangan dengan dampak minimum (ITDC dan ESC 2018, 1-10). Meski demikian, pemantauan organisasi masyarakat sipil menemukan kerusakan mangrove selama konstruksi proyek (LSBH NTB, FGD INFID 2023).

Terkait masyarakat terdampak proyek, KPPII menilai bahwa RAP menyempitkan fokus pada kegiatan pertanian di tingkat rumah tangga, dan mengabaikan pentingnya laut sebagai sumber penghidupan penduduk lokal seperti penangkapan ikan, budidaya rumput laut, kerang, dan makanan laut untuk kelangsungan hidup mereka. KEK Mandalika telah menutup akses warga terdampak proyek ke laut dan wilayah pesisir, menyebabkan kerugian nelayan karena mesti tidak dapat mengakses pantai-pantai tertentu dan harus pergi mencari ikan lebih jauh (KPPII April 2023, 16). Hal ini menjadi tantangan kebijakan, karena menyediakan akses terhadap nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut termasuk dalam sasaran Tujuan 14 TPB.

Tujuan 15 (Ekosistem Daratan): Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati

Amdal KEK Mandalika mengidentifikasi berbagai reseptor yang peka terhadap kegiatan proyek, yang termasuk dalam ekosistem darat meliputi sumur air minum penduduk lokal, sungai, lahan basah, dan biota air tawar, habitat daratan yang masih tersisa di wilayah proyek, hutan lindung di sekitar wilayah proyek hewan darat yang tinggal di wilayah proyek, tumbuhan darat, dan spesies burung yang terancam punah, dan ekosistem mangrove sebagai ekosistem peralihan antara darat dan laut yang menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati (ITDC dan ESC 2018, 1-3). Dalam tabel ringkasan dampak perancangan, konstruksi, dan operasi, dijabarkan bahwa dampak proyek terhadap ekosistem daratan ini negatif secara tidak bermakna (tidak signifikan) pada tahap konstruksi dan operasional, kecuali kualitas air tanah, kualitas air permukaan, dan ekosistem mangrove yang terdampak positif secara bermakna (signifikan) di tahap operasional (ITDC dan ESC 2018, 1-5 dan 1-6).

Berdasarkan pantauan KPPII di lapangan selama tahap konstruksi, diketahui bahwa puluhan bukit telah dikeruk dan diambil materialnya untuk menimbun rawa-rawa di KEK Mandalika. Pengerukan bukit-bukit itu bahkan terjadi di luar kawasan, dimana KPPII meyakini aktivitas pengerukan bukit tersebut tidak berizin. KPPII menilai pengerukan bukit-bukit ini akan berdampak sangat buruk bagi lingkungan, menyebabkan risiko bencana seperti longsor, banjir, bahkan yang paling berbahaya yaitu ancaman tsunami, mengingat Kuta pernah mengalami tsunami sekitar tahun 1974-1976. Saat itu, perbukitan di area teluk efektif menjadi pelindung dari tsunami. Situasi sekarang dimana bukit-bukit telah diratakan akan menimbulkan dampak tsunami yang berbeda (LSBH NTB & Walhi NTB, FGD INFID 2023).

Tantangan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, Kelembagaan yang Tangguh): Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keahlian untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan

KEK Mandalika memiliki tantangan yang besar dalam hal tata kelola, khususnya mengacu pada prinsip Blended Finance ke-5, yaitu pemantauan untuk transparansi dan hasil. Untuk memastikan akuntabilitas atas penggunaan dan nilai manfaat yang patut dari pembiayaan pembangunan, penerapan Blended Finance dalam KEK Mandalika mesti dipantau berdasarkan kerangka kerja hasil yang jelas, pengukuran, pelaporan, dan komunikasi aliran pembiayaan, pengembalian komersial, dan hasil pembangunan. Untuk itu, mesti ada metrik kinerja hasil yang sudah disepakati sejak awal; aliran pembiayaan, kinerja komersial, dan hasil pembangunan yang bisa dilacak; dedikasi alokasi sumber daya yang patut untuk

Pemantauan dan Evaluasi, dan adanya kepastian akan transparansi dan akuntabilitas publik dalam proyek pembangunan KEK Mandalika (OECD 2018, 10).

Informasi terkait itu semua tidak dapat diakses secara publik, yang menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas proyek, termasuk transparansi dan akuntabilitas pembiayaan KEK Mandalika masih sangat lemah dan perlu ditingkatkan. Transparansi penerapan Blended Finance dalam proyek pembangunan KEK Mandalika sangat penting untuk memastikan akuntabilitas proyek pembangunan, termasuk akuntabilitas sumber-sumber pembiayaannya.

KESIMPULAN

Penerapan Blended Finance dalam proyek pembangunan KEK Mandalika belum akuntabel karena belum menegakkan prinsip-prinsip TPB, prinsip-prinsip Bisnis dan HAM, dan prinsip-prinsip Blended Finance. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masalah sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola yang meninggalkan masyarakat terdampak proyek di belakang dan membuat kerugian signifikan terhadap berbagai tujuan TPB. KEK Mandalika dapat menjadi akuntabel dan secara signifikan mempercepat pencapaian TPB dengan perbaikan-perbaikan mendasar oleh semua pemangku kepentingan.

Temuan penelitian ini mesti ditindaklanjuti dengan Pemantauan dan Evaluasi yang patut dan menyeluruh untuk menemukan kekuatan dan kelemahan dari penerapan Blended Finance dalam proyek pembangunan KEK Mandalika, relatif terhadap berbagai tujuan, target, dan indikator pencapaian TPB di Indonesia. Dengan perbaikan-perbaikan berbasis bukti dari lapangan, KEK Mandalika dapat menjadi portofolio praktik baik (*good practices*) penerapan Blended Finance dalam proyek pembangunan untuk mencapai TPB 2030 menuju Visi Indonesia 2045.

Berikut tabel ringkasan akuntabilitas penerapan Blended Finance dalam KEK Mandalika, berdasarkan teori penyelarasan pembiayaan dengan TPB dalam *Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2021 : A New Way to Invest for People and Planet* (OECD, 2020).

Tujuan TPB	Dimensi Kesetaraan (<i>Equality</i>)	Dimensi Keberlanjutan (<i>Sustainability</i>)	
	Apakah ada yang tertinggal di belakang?	Apakah membuat kerugian signifikan terhadap TPB?	Apakah mempercepat kemajuan TPB?
Tantangan Pilar Pembangunan Sosial			
Tujuan 1	Ya	Ya (pemiskinan)	Bisa dengan perbaikan
Tujuan 2	Ya	Ya (kerawanan pangan)	Bisa dengan perbaikan
Tujuan 3	Ya	Ya (kesejahteraan mental)	Bisa dengan perbaikan
Tujuan 4	Ya	Ya (putus sekolah)	Bisa dengan perbaikan
Tujuan 5	Ya	Ya (sosio-ekonomi)	Bisa dengan perbaikan
Tantangan Pilar Pembangunan Ekonomi			
Tujuan 7	Ya	Ya (energi untuk transportasi dasar)	Bisa dengan perbaikan
Tujuan 8	Ya	Ya (minim pelatihan)	Bisa dengan perbaikan
Tujuan 9	Ya	Ya (sebelumnya mandiri menjadi bergantung ke pekerjaan tidak tetap)	Bisa dengan perbaikan
Tujuan 10	Ya	Ya (kesenjangan sosial, politik, ekonomi)	Bisa dengan perbaikan
Tujuan 17	Ya	Ya (kemitraan tidak efektif)	Bisa dengan perbaikan
Tantangan Pilar Pembangunan Lingkungan			
Tujuan 6	Ya	Ya (masalah air bersih dan sanitasi)	Bisa dengan perbaikan
Tujuan 11	Ya	Ya (tidak bisa mempraktikkan Kebudayaan)	Bisa dengan perbaikan
Tujuan 12	Ya	Ya/Tidak (tidak ada informasi detail tentang rencana desa wisata)	Bisa dengan perbaikan
Tujuan 13	Ya	Ya (tidak ada laporan keberlanjutan)	Bisa dengan perbaikan
Tujuan 14	Ya	Ya (hilang akses ke laut)	Bisa dengan perbaikan
Tujuan 15	Ya	Ya (pengerukan bukit-bukit)	Bisa dengan perbaikan
Tantangan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola			
Tujuan 16	Ya	Ya (masalah transparansi dan akuntabilitas)	Bisa dengan perbaikan

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan temuan penelitian, berikut rekomendasi kebijakan untuk semua pemangku kepentingan agar penerapan Blended Finance dalam KEK Mandalika akuntabel dan dapat mempercepat pencapaian TPB menuju Visi Indonesia 2045:

Pemerintah Pusat dan Daerah

- Pemerintah pusat dan daerah mengintegrasikan Pemantauan dan Evaluasi KEK Mandalika ke Pemantauan dan Evaluasi pencapaian TPB di tingkat Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, dan nasional Indonesia; dianalisis bagian mana yang sudah mendukung kemajuan TPB, bagian mana yang masih merugikan secara signifikan; indikator mana saja yang menjadi kekuatan, indikator mana saja yang menjadi kelemahan. Kekuatan diakselerasi dan kelemahan dikoreksi. Hasil Pemantauan dan Evaluasi dibuktikan dengan penerbitan laporan rutin tahunan yang dapat diakses oleh publik.
- Pemerintah pusat membuat *dashboard* khusus Blended Finance terintegrasi yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan publik secara *real time*, termasuk daftar proyek-proyek Blended Finance yang sudah berjalan dan akan ditawarkan untuk investasi. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas publik, sekaligus bermanfaat untuk konsolidasi pembiayaan Blended Finance dengan multipemangku kepentingan. Sebelumnya OMS telah mendorong pembuatan *dashboard* anggaran Covid-19 dan *dashboard* APBN. Pengalaman dari dua inisiatif ini menunjukkan bahwa pemerintah cukup terbuka terhadap usulan perubahan dari OMS yang berdampak positif untuk masyarakat luas.

Operator Proyek KEK Mandalika

- ITDC membuat laporan keberlanjutan standar perusahaan publik yang mengungkap kemajuan, tantangan, dan keseluruhan kinerja perusahaan terkait proyek pembangunan KEK Mandalika, yang dibuktikan dengan penerbitan laporan keberlanjutan tahunan dan dapat diakses oleh publik.
- ITDC meningkatkan tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan melalui berbagai mekanisme yang terukur, termasuk laporan keuangan rutin yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk komunikasi publik terkait pengelolaan pembiayaan, pengembalian komersial, dan hasil pembangunan.

Donor, Filantropi, Bank Pembangunan Multilateral, dan Investor Swasta

- Sumber-sumber pembiayaan baik donor, filantropi, bank pembangunan multilateral, maupun investor swasta menilai laporan TPB oleh pemerintah dan laporan keberlanjutan oleh ITDC sebagai dasar kebijakan untuk menyalurkan pembiayaan ke KEK Mandalika.
- Melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap klaim-klaim keberlanjutan dalam pelaksanaan proyek pembangunan melalui uji tuntas, Pemantauan dan Evaluasi rutin sebagai bahan koreksi dengan melibatkan ahli dan praktisi independen, khususnya untuk proyek pembangunan dengan risiko sosial dan lingkungan yang tinggi seperti KEK Mandalika. Hal ini ditujukan sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas para penyedia sumber-sumber pembiayaan terhadap komitmen keberlanjutan mereka sendiri. Upaya-upaya ini sangat penting untuk menghindari *SDG Washing* dan *Greenwashing* dalam proyek pembangunan yang justru menghambat pencapaian TPB.

- Menyalurkan pembiayaan untuk investasi yang sesuai konteks kebutuhan masyarakat lokal, seperti inklusi finansial untuk pemberdayaan perempuan dan UMKM di KEK Mandalika. Ini merupakan peluang investasi yang relevan dan prospektif mendukung pariwisata berkelanjutan, sebagaimana prinsip Blended Finance ke-3.
- Mengingat mekanisme pengaduan yang ada selama ini belum efektif, sangat penting untuk membuka ruang-ruang pengaduan yang mudah dijangkau, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak proyek sesuai profil sosial dan ekonomi mereka.

Organisasi Masyarakat Sipil

- OMS mengembangkan kapasitas dan meningkatkan keahlian secara cepat terkait perkembangan pembiayaan inovatif, termasuk Blended Finance, agar dapat memahami teori dan praktik pembiayaan inovatif baik di ranah global, nasional, maupun lokal.
- Menyusun mekanisme pemantauan proyek pembangunan dan pendampingan masyarakat terdampak proyek yang mudah dijangkau, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak proyek sesuai profil sosial dan ekonomi mereka.
- Berperan aktif menjadi kolaborator dalam kemitraan untuk mencapai TPB bersama pemerintah dan swasta dengan membagikan wawasan, keahlian, dan pengalaman secara independen, objektif, ilmiah, dan berbasis bukti.

Masyarakat Terdampak Proyek

- Masyarakat terdampak proyek berpartisipasi aktif melakukan pengaduan secara resmi atas keluhan di lapangan.
- Meminta pendampingan para pemuka masyarakat dan OMS untuk pengembangan kapasitas dan penyelesaian masalah.

Semua Pemangku Kepentingan

- Semua pemangku kepentingan mengupayakan pendidikan publik dan pengembangan kapasitas untuk semua, agar masyarakat dapat menilai dan terlibat secara proporsional dalam agenda percepatan pencapaian TPB di Indonesia, termasuk dan tidak terbatas pada isu-isu terkait pembangunan berkelanjutan, pembiayaan inovatif, dan Blended Finance dalam proyek pembangunan. Jangan sampai masalah literasi justru menghambat pencapaian TPB di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui advokasi & kampanye digital, pelatihan, dan berbagai aktivitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

REFERENSI

- AiIB. 2019. Environmental and Social Framework: AiIB. https://www.aiib.org/en/policies-strategies/_download/environment-framework/Final-ESF-Mar-14-2019-Final-P.pdf.
- AiIB. 2023. "AiIB Clarifies its Role in Indonesia Tourism Development Project." AiIB. <https://www.aiib.org/en/news-events/news/2023/AiIB-Clarifies-its-Role-in-Indonesia-Tourism-Development-Project.html>.
- Bappenas. 2017. "Indikator Pilar Pembangunan Ekonomi." In Ringkasan Metadata Indikator TPB Indonesia, 40. Jakarta: Bappenas. <https://drive.google.com/file/d/1kKzjHJrGldl0tSbjSNqT7EO3zX6O-5rA/view>.
- Bappenas. 2019. Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur. Jakarta, Indonesia: Bappenas. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045_Final.pdf.
- Bappenas. 2022. "Bappenas & UNDP Launch Integrated National Financing Framework to Accelerate SDGs Achievement." Bappenas. <https://www.bappenas.go.id/en/berita/percepat-capaian-tpb-sdgs-bappenas-bersama-undp-luncurkan-integrated-national-financing-framework-BOV4K>.
- Bappenas. 2023. "Luncurkan Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, Presiden Paparkan Visi Indonesia Emas 2045." Bappenas. <https://www.bappenas.go.id/id/berita/luncurkan-rancangan-akhir-rpjpn-2025-2045-presiden-paparkan-visi-indonesia-emas-2045-c29Ju>.
- Blended Finance Taskforce, Business & Sustainable Development Commission, dan Systemiq. 2017. Better Finance Better World: Blended Finance Taskforce. <https://www.blendedfinance.earth/better-finance-better-world>.
- BPS Kabupaten Lombok Tengah. 2023. Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022. Praya: BPS Kabupaten Lombok Tengah. <https://lomboktengahkab.bps.go.id/pressrelease/2023/03/15/116/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-lombok-tengah-tahun-2022.html>.
- BPS Kabupaten Lombok Tengah. 2023. Kabupaten Lombok Tengah dalam Angka 2023. Praya: BPS Kabupaten Lombok Tengah. <https://lomboktengahkab.bps.go.id/publication/2023/02/28/d6970e473082805351a418b4/kabupaten-lombok-tengah-dalam-angka-2023.html>.
- The Brundtland Commission. 1987. "Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development." Sustainable Development Goals. <http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf>.
- CNN Indonesia. 2019. "Bank Investasi Infrastruktur Asia Guyur KEK Mandalika Rp 3,6 T." CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190122133122-92-362805/bank-investasi-infrastruktur-asia-guyur-kek-mandalika-rp36-t>.
- Convergence. 2018. "The State of Blended Finance 2018." The State of Blended Finance 2018. <https://www.oecd.org/water/OECD-GIZ-Background-document-State-of-Blended-Finance-2018.pdf>.
- DevTech Systems, Inc for USAID. 2020. BLENDED FINANCE IN INDONESIA Brief Study on Blended Finance Interventions. -: DevTech Systems, Inc. https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XHG7.pdf.
- Dewan Nasional KEK. 2023. "KEK Indonesia." Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia. <https://kek.go.id/>.
- Dewan Nasional KEK RI. "Peluang Investasi di KEK Pariwisata Mandalika." Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia. <https://kek.go.id/kawasan/kek-Mandalika#>.
- Green Network Asia. 2022. "Sustainability Bukan Hanya Tentang Lingkungan, Lalu Apa Saja?" Green Network Asia. <https://greennetwork.id/ikhtisar/sustainability-bukan-hanya-tentang-lingkungan-lalu-apa-saja/>.

Green Network Asia. 2023. "Menghapus Pekerja Anak di KEK Mandalika dan Tempat Lainnya." Green Network Asia: Indonesia. <https://greennetwork.id/ikhtisar/menghapus-pekerja-anak-di-kek-mandalika-dan-tempat-lainnya/>.

IISD. "Sustainable Development." International Institute for Sustainable Development. <https://www.iisd.org/mission-and-goals/sustainable-development>.

INFF. 2023. "SGDs Financing Strategy." Jakarta: Bappenas and UNDP Indonesia.

ITDC. 2019. "Sirkuit Mandalika Bukan Dibangun Dengan Biaya RP 3,6 T." ITDC. <https://www.itdc.co.id/press-release/sirkuit-mandalika-bukan-dibangun-dengan-biaya-rp-36-t-20191220060940>.

ITDC. 2020. "Kejar MotoGP Indonesia 2021, ITDC Gandeng PT PP dan Himbara untuk Percepat Pembangunan Sirkuit Mandalika." ITDC. <https://www.itdc.co.id/news/culture-illusionist-buka-pesona-nusa-dua-fiesta-2019-20191217142846>.

ITDC. 2023. "Erick Thohir Resmikan Tiga Proyek Baru di KEK Mandalika." ITDC. <https://www.itdc.co.id/press-release/erick-thohir-resmikan-tiga-proyek-baru-di-kek-mandalika-20230709153159>.

ITDC dan ESC. 2018. Analisis Dampak Sosial & Lingkungan dan Program Pengelolaan Lingkungan & Sosial dari Proyek Infrastruktur Urban & Pariwisata Mandalika. N.p.: ITDC & ESC. <https://www.itdc.co.id/assets/Uploads/Dokumen-Draft-Analisis-Dampak-Lingkungan-Sosial-dan-Program-Pengelolaan-Lingkungan-Sosial3.pdf>.

ITDC dan ESC. 2019. Rencana Pengembangan Masyarakat Adat: ESC. https://www.aiib.org/en/projects/approved/2018/_download/indonesia-mandalika/Indigenous-Peoples-Development-Plan-Bahasa.pdf.

ITDC dan Greencorp. 2018. Rencana Pemukiman Kembali: ITDC & Greencorp. https://www.aiib.org/en/projects/details/2018/approved/_download/Indonesia/Resettlement-Action-Plan-MUTIP-FINAL-Bahasa-Indonesia.pdf.

Kememparekraf. 2021. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. <https://kememparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Alasan-Menparekraf-Fokus-Kembangkan-5-Destinas-Super-Prioritas>.

Kementerian Sekretariat Negara RI. 2022. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022. Jakarta: -. <https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/3016>.

Komisi V DPR RI. 2022. Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam Rangka Peninjauan Infrastruktur Pendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 10–12 November 2022. Jakarta: Komisi V DPR RI. <https://www.dpr.go.id/Dokakd/Dokumen/K5-12-6c497c0e5b79fb2794c9ce009f225c6e.Pdf>

Kompas. 2023. "Pemprov NTB Minta ITDC Permudah Persyaratan Investasi di KEK Mandalika." KOMPAS.com. <https://money.kompas.com/read/2023/07/16/210830926/pemprov-ntb-minta-itdc-permudah-persyaratan-investasi-di-kek-mandalika>.

KPPIL. April 2023. "Kalau merugikan masyarakat lokal, buat apa pembangunan?" : Dampak-Dampak Hak Asasi Manusia dan Sosio-Ekonomi dari Proyek Pembangunan Infrastruktur Urban dan Pariwisata Mandalika: KPPIL. <https://walhisulsel.or.id/wp-content/uploads/2023/04/Laporan-Riset-Survei-KPPIL-tentang-Dampak-Dampak-HAM-dan-Sosio-Ekonomi-Proyek-Mandalika.pdf>.

OECD. 2020. Blended Finance for Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls. Paris: OECD Publishing. <https://www.oecd.org/Dac/2022-Blended-Finance-Gender-Equality.Pdf>.

OECD. 2020. Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2021 : A New Way to Invest for People and Planet: OECD. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/6ea613f4-en/index.html?itemId=/content/component/6ea613f4-en>.

OECD. 2022. "Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2023 No Sustainability Without Equity." OECD. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/fcbe6ce9->

en/index.html?itemId=/content/publication/fcbe6ce9-en&csp_324f5278c3cd15483ec0c51666af7400&itemIGO=oe&itemContentype=book.

OECD. "Blended Finance." OECD Better Policies for Better Lives.

<https://www.oecd.org/development/financing-sustainable-development/blended-finance-principles/>.

OECD dan UNDP. 2020. Framework for SDG Aligned Finance: OECD.

https://www.oecd.org/development/financing-sustainable-development/Framework-for-SDG-Aligned-Finance-OECD-UNDP.pdf?_ga=2.206031120.202653933.1688186429-111633877.1687019056.

OECD DAC. 2018. OECD DAC BLENDED FINANCE PRINCIPLES for Unlocking Commercial Finance for the Sustainable Development Goals. Paris: OECD DAC. <https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-topics/OECD-Blended-Finance-Principles.pdf>.

PLN. 2023. "Dukung Green Tourism, PLN Gandeng ITDC Pasang SPKLU di KEK Mandalika." PLN.

<https://web.pln.co.id/media/siaran-pers/2023/03/dukung-green-tourism-pln-gandeng-itdc-pasang-spklu-di-kek-mandalika>.

PT. SMI. 2022. "SDG Indonesia One." SDG Indonesia One: Satu Komitmen. Satu Platform. Satu Indonesia. <https://ptsmi.co.id/id/sdg-indonesia-one>.

Purwanto, Eko A., dan Muhammad B. Alfian. 2021. "Blended Finance: Antara Manfaat dan Tantangan dalam Penerapannya." KPBU Kementerian Keuangan. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1130-1294/umum/kajian-opini-publik/blended-finance-antara-manfaat-dan-tantangan-dalam-penerapannya>.

SDSN Southeast Asia. 2022. "Tri Hita Karana Forum on Sustainable Development 2022: "Future Knowledge and Blended Finance for Better Business and Better World." Sustainable Development Solutions Network.

<https://www.unsdsn.org/tri-hita-karana-forum-on-sustainable-development-2022-future-knowledge-and-blended-finance-for-better-business-and-better-world>.

UNDOCO dan Dag Hammarskjold Foundation. 2018. Unlocking SDG Financing: Findings from Early Adopters: <https://unsdg.un.org/sites/default/files/Unlocking-SDG-Financing-Good-Practices-Early-Adopters.pdf>.

United Nations. 2011. Guiding Principles on Business and Human Rights: United Nations.

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.

infid International
NGO Forum
on Indonesian
Development

